

MODUL

PENDIDIKAN PEMILIH

MASYARAKAT ADAT



MODUL PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT ADAT

Pengarah

Hasyim Asy'ari
August Mellaz
Betty Epsilon Idroos
Idham Holik
Parsadaan Harahap
Mochammad Afifuddin
Yulianto Sudrajat
Bernad Dermawan Sutrisno

Pembina

Eberta Kawima

Penanggung jawab

Cahyo Ariawan

Penulis

Yayan Hidayat
Abdi Akbar

Editor

Erasmus Cahyadi

Design Grafis

Muafa RM

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310
Tlp. 021 – 31937223,
Fax. 021 – 3157759
www.kpu.go.id

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	IV
----------------------	----

KATA PENGANTAR	VI
-----------------------	----

BAB I LATAR BELAKANG MODUL, PROPORSI MATERI DAN METODE PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT ADAT

1.1. Latar Belakang Modul	1
1.2. Materi dan Logika Proporsi	3
1.3. Metode dan Aplikasi	6
1.4 Tahap Pembelajaran	7
1.4 Bahan Bacaan (Hand-Out)	9
1.5 Bahan Sosialisasi	9
1.6 Peserta	9
1.7 Fasilitator	9
1.8 Panitia Pelaksana	10

BAB II IDEOLOGISASI KEPEMILUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

MATERI I Pemilu Milik Semua Warga Negara	11
--	----

MATERI II Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu	22
---	----

MATERI III Musyawarah Adat Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Keputusan Politik	29
--	----

MATERI IV Politik Kewargaan Masyarakat Adat	36
--	----

DAFTAR ISI

BAB III PENGETAHUAN UMUM TENTANG KEPEMILUAN

MATERI V Sistem Dan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan	44
---	----

MATERI VI Daftar Pemilih Dan Syarat Menjadi Pemilih	56
--	----

MATERI VII Pendidikan Pemilih Dalam Pencegahan Politik Uang	61
--	----

MATERI VIII Identifikasi Berita Bohong (HOAX)	69
--	----

BAB IV PENUTUP

I. Pemilu Milik Semua Warga Negara	74
---------------------------------------	----

II. Refrensi	74
--------------	----

KATA SAMBUTAN KETUA KPU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU dalam penyelenggaraan pemilu berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Relasi antara KPU dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tersebut sesungguhnya merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakkan karena pemilu itu sendiri diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksud harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, serta mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itulah diperlukan prasyarat berupa Pemilu yang inklusif yang menjadi milik bersama dan menghadirkan kesetaraan politik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya menciptakan pemilu yang mampu merangkul nilai-nilai kearifan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia berikut segala kerentanan warga masyarakat adat sebagai pemilih dalam pemilu. Partisipasi masyarakat itu sendiri di antaranya dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pada intinya menyangkut setidaknya-tidaknya 5 (lima) hal. Pertama, apa pesan kepemiluan yang disampaikan, kedua, siapa penyampai pesan kepemiluan, ketiga siapa kelompok sasaran (audience) pesan kepemiluan itu, keempat apa pilihan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepemiluan, dan kelima adalah pilihan strategi apa yang digunakan dalam penyampaian pesan kepemiluan. Dari kesemuanya itu, tujuan akhir dari sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih adalah mendorong dan mengajak pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, setidaknya-tidaknya sebagai pemilih yang hadir untuk memilih dalam pemilu, khususnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Kehadiran buku Modul Pendidikan Pemilih Masyarakat Adat ini maka diharapkan menjadi panduan bagi segenap jajaran KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan juga para pihak untuk terlibat dalam penyampaian pesan kepemiluan kepada masyarakat khususnya masyarakat adat.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, inklusifitas menjadi salah satu misi yang penting untuk dilaksanakan. Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih guna meningkatkan partisipasi pemilu, baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Memperhatikan kekayaan kultur di Indonesia, masyarakat adat menjadi salah satu pemangku kepentingan yang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2018, kurang lebih terdapat 70 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia. Serta, 2371 komunitas adat dan anggota AMAN. Demikian juga dengan sebaran masyarakat adat yang meliputi luas daratan Indonesia. Sebagai bagian dari pembelajaran dalam penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, terdapat permasalahan-permasalahan partisipasi Pemilu oleh masyarakat adat. Diantaranya adalah minimnya rasa kewajiban untuk berpartisipasi dalam Pemilu, ketidaktahuan pada sistem dan regulasi Pemilu, serta belum tersosialisasikannya teknis kepemiluan secara komprehensif.

Untuk itu, KPU memberi perhatian khusus terhadap situasi ini dengan menyusun modul pendidikan pemilih untuk masyarakat adat. Modul ini disusun dengan melaksanakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dalam beberapa putaran. Diskusi melibatkan berbagai unsur seperti akademisi, para pegiat pemilu, organisasi yang bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat adat, hingga kementerian dan lembaga. Hasil olah pikir dari berbagai pihak tersebut dikelola dan dituliskan dengan baik di dalam modul ini.

Maka, melalui kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan modul ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022-2027 dan Sekretariat Jenderal KPU RI, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat yang telah memfasilitasi kebutuhan dalam penyusunan modul ini. Serta apresiasi yang setinggi-tingginya untuk AMAN yang telah berkenan memberikan

sumbangsih pengetahuannya yang dituangkan dalam modul sosialisasi dan Hubungan Masyarakat yang telah memfasilitasi kebutuhan dalam penyusunan modul ini. Serta apresiasi yang setinggi-tingginya untuk AMAN yang telah berkenan memberikan sumbangsih pengetahuannya yang dituangkan dalam modul sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kedepan, kerjasama multipihak untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat senantiasa dibutuhkan, tidak terkecuali kepada masyarakat adat. Semoga modul ini dapat menjadi acuan kita bersama dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2023

August Mellaz

(Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat):

BAB I

LATAR BELAKANG MODUL,
PROPORSI MATERI DAN METODE
PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT
ADAT

BAB I

LATAR BELAKANG MODUL, PROPORSI MATERI DAN METODE PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT ADAT

1.1. Latar Belakang Modul

Hampir tidak ada negara demokrasi tanpa pemilihan umum (pemilu), sebab pemilu merupakan instrument pokok dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (Reeve, 2001). Sesungguhnya, Pemilu tidak saja sebagai arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga arena untuk menilai dan menguji para pemimpin yang tampil mewakili rakyat. Bagi Masyarakat Adat, Pemilu melampaui maknanya. Tidak sekedar urusan administratif, bukan pula sekedar persoalan teknis dan hukum. Orang Talang Mamak misalnya, saat pemilu tiba biasanya mereka akan membahas kandidat-kandidat yang ada, disaksikan oleh Batin-pemimpin adat. Hal ini untuk memastikan rekam jejak kandidat yang ditawarkan melalui pemilu. Setelah membahas melalui musyawarah, baru mereka menentukan pilihan masing-masing. Mekanisme itu dilakukan untuk menjamin bahwa mereka tidak salah dalam menentukan pilihan. Orang Talang Mamak sedang memastikan bahwa kandidat yang mereka pilih betul-betul dapat mewakili suara dan kepentingan mereka.

Bagi Talang Mamak, pengerahan adat untuk berpartisipasi berarti memastikan seluruh hak pilih warganya terpenuhi. Mereka berusaha untuk menjamin seluruh warga Talang Mamak dapat menyalurkan hak suaranya dengan mudah. Dalam hal lain, Talang Mamak menjadikan pemilu sebagai sarana untuk memperkuat hak mereka sebagai warga negara agar dilindungi dan diakui hak atas wilayah adat mereka. Bagi Masyarakat Adat, pemilu adalah instrument untuk menegaskan dan melindungi hak mereka. Dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu, Masyarakat Adat membangun harapan besar bagi keberlangsungan kehidupan.

Pemahaman terkait desain pemilu acap menempatkan aspek prosedural sebagai bentuk ideal atau berbasis legal formal maupun institusional dalam partisipasi politik. Seringkali, kualitas pemilu untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan kepada semua warga negara terganggu akibat problem proseduralistik yang kaku. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, Orang Talang Mamak dalam partisipasinya menembus batas-batas prosedural Pemilu demi tetap dapat mengekspresikan hak

politiknnya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (2018) mencatat ada 3 (tiga) faktor yang menghambat partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu; (1). Faktor keterbatasan pengetahuan dan informasi. Dimensi pengetahuan dan informasi adalah aspek penting yang harus dipenuhi demi terciptanya partisipasi yang penuh dan efektif dalam Pemilu. Problemnya, persoalan struktural yang terjadi pada Masyarakat Adat membuat mereka terhambat untuk mendapatkan akses informasi dan pengetahuan yang memadai, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. (2). Faktor administrasi. Administrasi kepemiluan seringkali menjadi penghambat partisipasi Masyarakat Adat. Pada Pemilu 2019 misalnya, KTP Elektronik sebagai syarat mutlak warga negara terdaftar sebagai pemilih ternyata berpengaruh terhadap hilangnya 1,5 juta hak pilih Masyarakat Adat. (3). Faktor lingkungan. Kondisi lingkungan seperti konflik, geografis dll berpengaruh terhadap kualitas partisipasi Masyarakat Adat. Semakin tinggi potensi konflik di Masyarakat Adat, semakin sulit mereka mengekspresikan hak politiknnya.

Penerapan demokrasi dan Pemilu di Indonesia tidak sesederhana yang dipikirkan-terdapat aspek lokalitas yang kemudian mempengaruhi kualitas partisipasi. Dan, Pemilu harus cakap merespon aspek lokalitas tersebut. Pemilu inklusif dapat diterapkan sebagai prinsip dalam membangun desain pemilu yang responsive terhadap ragam lokalitas yang terjadi. Secara teoritik, Pemilu inklusif adalah upaya untuk menciptakan kesetaraan politik, melindungi hak-hak minoritas dan memperkuat posisi kelompok marginal. Dengan demikian, pemilu inklusif berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih.

Pemilu inklusif sebagai sebuah prinsip dapat digunakan untuk menghindari eksklusi demokrasi. Pemilu inklusif terdiri dari 3 (tiga) dimensi yang melatarbelakanginya. Pertama, dimensi partisipasi. Dimana seluruh warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam Pemilu. Kedua, dimensi sistem dan regulasi – bahwa sistem dan regulasi Pemilu seharusnya bersifat top-down dan akomodatif bagi setiap bentuk-bentuk demokrasi di tingkat lokal. Dan ketiga, dimensi hak asasi. Pemilu inklusif selalu mengedepankan hak-hak minoritas dan memperkuat eksistensi kelompok-kelompok marginal.

Ada dua prinsip yang dikedepankan dalam Pemilu inklusif yakni kontrol rakyat dan kesetaraan politik (Beetham, 2007, hal 5). Dasar untuk mewujudkan dua prinsip pemilu inklusif tersebut adalah peningkatan kapasitas dan diseminasi informasi.

Pada konteks itu lah modul ini disusun. Modul pendidikan pemilih Masyarakat Adat digunakan sebagai panduan bahan bacaan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Sasaran pengguna dalam modul ini adalah pemuda adat, perempuan adat dan para tetua adat sebagai subjek strategis dalam setiap sosialisasi pendidikan pemilih yang akan dilakukan. Sebagaimana modul pada umumnya, modul ini berisikan hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat Adat dengan berbagai macam metode dan pendekatan. Muatan substansi modul ini dibagi menjadi beberapa bagian: Pertama, ideologisasi. Untuk menggugah kesadaran politik Masyarakat Adat diperlukan ideologisasi berkaitan dengan Pemilu mulai dari materi Pemilu Inklusif, Pemilu sebagai sarana perlindungan hak Masyarakat Adat hingga urgensi partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu. Kedua, pengetahuan berkaitan dengan sistem dan tahapan Pemilu serta regulasi Pemilu. Ketiga, pengetahuan teknis berkaitan dengan pendaftaran pemilih, pendidikan pemilih dalam mencegah politik uang hingga pelaporan pelanggaran Pemilu. Lebih jauh modul ini berupaya untuk memperkuat kesadaran politik Masyarakat Adat utamanya pemahaman terkait kepemiluan, menjadi jembatan bagi para pemilih Masyarakat Adat untuk mengenali para wakilnya dan memilih perwakilan yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan Masyarakat Adat melalui ruang politik.

1.2. Materi dan Logika Proporsi

Modul “Pendidikan Pemilih Masyarakat Adat” ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Bagian I: Ideologisasi

Pada bagian ini berisikan materi yang bertujuan memperkuat kesadaran politik Masyarakat Adat. Adapun materi-materi nya sebagai berikut:

1. Pemilu Milik Semua Warga Negara

Materi ini mengelaborasi lebih jauh bagaimana esensi dari Pemilu Inklusif dan politik kewargaan Masyarakat Adat serta menggambarkan kerentanan Masyarakat Adat Dalam Pemilu

2. Pemilu, Representasi dan Upaya Menghadirkan Kepentingan Masyarakat Adat
Materi ini mendiskripsikan Pemilu sebagai instrument perlindungan Hak Masyarakat Adat. Pemilu memberikan ruang partisipasi bagi Masyarakat Adat untuk menyeleksi pemimpin yang akan mewakili dirinya dalam ruang politik. Hal ini yang akan dielaborasi lebih jauh dalam materi ini.
3. Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu
Materi ini menjelaskan urgensi partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu. Secara substansi, materi ini akan mengelaborasi (1) Masyarakat Adat dan Hak Politiknya dalam Pemilu, (2) Dampak buruk jika Masyarakat Adat tidak berpartisipasi dalam Pemilu, (3) Pemilu dan Upaya Perjuangan Pengakuan Masyarakat Adat. Substansi tersebut ditujukan untuk menggugah kesadaran politik Masyarakat Adat.

b. Bagian II: Sistem dan Regulasi Pemilu

Bagian ini mencakup penjelasan materi tentang asas pemilu dan pemilihan, sistem pemilu di Indonesia, tujuan pemilu dan pemilihan, siklus pemilu, daerah pemilihan dan penyelenggara pemilu. Selain itu, bagian ini juga akan mengelaborasi bagaimana politik-hukum regulasi Pemilu dan perlindungan hak memilih Masyarakat Adat. Adapun materi-materi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Materi ini membahas pengetahuan dasar berkaitan dengan kepemiluan mulai dari asas pemilu dan pemilihan, tujuan pemilu dan pemilihan, sistem pemilu di Indonesia hingga daerah pemilihan.
2. Regulasi Pemilu dan Perlindungan Hak Pilih Masyarakat Adat
Materi ini mengelaborasi lebih jauh regulasi Pemilu, desain pemilu dan kaitannya dengan politik hukum perlindungan hak pilih Masyarakat Adat.

c. Bagian III: Teknis Kepemiluan

Prasyarat teknis kepemiluan menentukan kualitas partisipasi. Pada bagian ini dielaborasi lebih jauh bagaimana syarat menjadi pemilih, tantangan Masyarakat Adat

terdaftar sebagai pemilih, pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang hingga langkah-langkah menjadi pemilih berdaulat. Adapun materi-materi pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat Menjadi Pemilih

Materi ini mengelaborasi persyaratan teknis terdaftar sebagai pemilih yang mencakup penjelasan tentang syarat pemilih, kategori pemilih, mekanisme terdaftar sebagai pemilih, langkah-langkah jika belum terdaftar sebagai pemilih dan belum memiliki KTP Elektronik sebagai prasyarat memilih serta tantangan Masyarakat Adat terdaftar sebagai pemilih.


2. Pendidikan Pemilih Dalam Pencegahan Politik Uang

Pemilu menjadi ajang terjadinya praktik korupsi politik melalui modus politik uang. Hal ini penting dicegah secara bersama khususnya oleh Masyarakat Adat. Materi ini akan membahas pengertian politik uang, bentuk politik uang dan bagaimana pelaporan jika terjadi praktik politik uang dalam Pemilu.

3. Identifikasi Berita Bohong (Hoax)

Semakin tinggi penetrasi internet dan media sosial dalam pelaksanaan Pemilu, semakin terbuka ancaman berita bohong. Berita bohong akan berimplikasi terhadap keterbelahan politik. Oleh sebab itu, partisipasi dari Masyarakat Adat dibutuhkan untuk memproteksi dan mengidentifikasi berita bohong dalam Pemilu. Materi ini akan mengelaborasi lebih jauh pengertian hoax dan gangguan informasi, ancaman dan sanksi hukum, dan identifikasi berita hoax.

Muatan substansial pada modul ini akan berimplikasi terhadap proporsi masing-masing materi. Proporsi materi berdasarkan klasifikasi materi di atas adalah sebagai berikut,



Bagian pertama, ideologisasi. Proporsi materi untuk bagian ideologisasi secara keseluruhan sebesar 50 persen. Bagian ini mendapatkan proporsi paling besar karena esensi dasar dari disusunnya modul ini adalah ideologisasi kepemiluan di Masyarakat Adat dan memperkuat kesadaran Masyarakat Adat. Bagian kedua, sistem dan regulasi Pemilu. Proporsi materi untuk bagian ini secara keseluruhan sebesar 25 persen. Dan, bagian ketiga adalah teknis kepemiluan yang mendapatkan proporsi materi sebesar 25 persen.

Selain muatan dan proporsi materi, bagi para pengguna modul ini perlu mengetahui tentang fungsi masing-masing materi. Materi yang ada di dalam modul ini telah disusun secara berurutan. Artinya, modul pelatihan disusun berdasarkan urutan dalam rangka membentuk konstruksi keterampilan dari Masyarakat Adat saat berpartisipasi dalam Pemilu. Di sisi lain, setiap materi dari modul ini dapat dipakai secara terpisah. Materi yang ada dalam modul ini siap digunakan secara mandiri apabila terdapat keinginan dari penyelenggara sosialisasi/pendidikan pemilih, panitia pengarah atau pelaksana yang hanya ingin menggunakan materi tertentu untuk kebutuhan sosialisasi yang spesifik. Modul ini dapat digunakan di semua sasaran dalam Masyarakat Adat meliputi Tokoh Adat, Pemuda Adat maupun Perempuan Adat.


1.3. Metode dan Aplikasi

Metode-metode yang dielaborasi dalam modul ini telah diujicobakan dalam pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Proses pembelajaran dari kegiatan yang sudah dilakukan kemudian menjadi bahan revisi terhadap metodologi sosialisasi yang saat ini ada dihadapan anda. Prinsipnya metode yang dikembangkan pada modul ini dipilih agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, baik outputs maupun outcomes. Namun demikian, bagi fasilitator dan panitia penyelenggara yang ingin mengembangkan metode lain, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang bisa memperkirakan tentang efek dan dampak dari metode yang diterapkan, serta tetap mencapai tujuan dari modul ini baik secara outputs maupun outcomes. Metode yang digunakan dalam modul ini berbeda-beda pada setiap bagiannya. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian	Sasaran	Metode Pembelajaran	Model Pelaksanaan
Ideologisasi	Pemuda Adat dan Perempuan Adat	Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi	Indigenous Youth Camp atau Kemah Pemuda Adat
Sistem dan Regulasi Pemilu	Tokoh Adat, Pemuda Adat dan Perempuan Adat	Diskusi-eksplorasi	Pertemuan Kampung, Pesta Panen sambil Dialog Pemilu dan pagelaran kebudayaan Masyarakat Adat
Teknis Kepemilihan	Tokoh Adat, Pemuda Adat dan Perempuan Adat	Diskusi-eksplorasi	Pertemuan Kampung, Pesta Panen sambil Dialog Pemilu dan pagelaran kebudayaan Masyarakat Adat

1.4. Tahap Pembelajaran

Seluruh proses pembelajaran pada modul ini adalah mengungkapkan, menganalisa, menyimpulkan dan melakukan sebagai daur yang terus berlangsung dan berkelanjutan, dengan tetap berada dalam konteks sosialisasi pendidikan pemilih Masyarakat Adat.



Adapun skema pembelajaran menggunakan tahapan teknis sebagai berikut:

1. Assessment Pra Sosialisasi, merupakan tahapan awal sebelum diselenggarakannya sosialisasi, pendistribusian form assessment dapat dilakukan melalui fasilitator lokal untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan di setiap wilayah pengorganisasian yang akan menjadi target peserta sosialisasi. Hasil assessment awal akan menentukan fokus materi yang akan diberikan pada saat sosialisasi, jadi materi yang akan disampaikan lebih menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan.
2. Penyiapan bahan ajar, segala bentuk bahan ajar termasuk tools (alat bantu belajar) dibuat dan dirancang berdasarkan kebutuhan dan output yang diharapkan dalam sosialisasi.
3. Distribusi/upload bahan ajar, tahapan selanjutnya adalah pendistribusian bahan ajar baik melalui platform digital maupun di distribusikan secara manual sebelum pelaksanaan sosialisasi. Teknis pendistribusian disesuaikan dengan kondisi peserta dilapangan.
4. raining of Trainer Fasilitator Lokal, sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan ToT untuk para fasilitator lokal agar dapat membantu atau mendampingi peserta.
5. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kondisi masing-masing. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut; Indigenous Youth Camp, pertemuan kampung, pesta panen sambil dialog Pemilu dan pagelaran kebudayaan Masyarakat Adat.
6. Evaluasi, tahapan evaluasi dari setiap pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi salah satu aspek pertimbangan penyempurnaan untuk pelaksanaan sosialisasinya. Adapun aspek-aspek yang akan menjadi fokus evaluasi adalah:

- a. Aspek teknis pelaksanaan;
- b. Aspek materi pelatihan;
- c. Aspek performa fasilitator; dan
- d. Aspek perangkat bahan ajar/tools

1.4. Bahan Bacaan (Hand-Out)

Bahan bacaan yang ditawarkan pada modul sosialisasi dan pendidikan pemilih Masyarakat Adat ini dapat ditambahkan oleh fasilitator yang menggunakan modul ini. Terutama untuk sosialisasi, bahan-bahan tambahan memang diperlukan untuk pembahasan dalam konteks yang lebih spesifik.

1.5. Bahan Sosialisasi

Bahan sosialisasi akan mengikuti metode yang dideskripsikan dalam modul sosialisasi dan pendidikan pemilih Masyarakat Adat. Apabila bahan-bahan tidak ditemukan, maka panitia penyelenggara dapat mendiskusikan bahan sosialisasi lain dengan fasilitator. Atau, dapat juga mencari alternatif metode yang lain, agar dapat mengatasi masalah kesulitan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam sosialisasi.

1.6. Peserta

Pemikiran mendasar saat penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih Masyarakat Adat adalah memperkuat kesadaran politik Masyarakat Adat baik pemuda adat dan perempuan adat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Oleh sebab itu, sasaran modul ini ditujukan untuk pemuda adat dan perempuan adat yang nantinya akan menjadi agen-agen demokrasi di kampung-kampung mereka.

1.7. Fasilitator

Fasilitator untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih Masyarakat Adat direkomendasikan pernah mengikuti pelatihan untuk pemandu (*training of trainers*). Apabila penyelenggara menemukan fasilitator yang telah berpengalaman, maka dapat diminta langsung memandu sosialisasi dengan berkomunikasi kepada penyelenggara. Tujuan melakukan komunikasi dengan penyelenggara terlebih dahulu adalah agar

mendapatkan kesamaan visi dan spirit penguatan partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu.

Fasilitator harus memiliki perspektif HAM, karena modul ini menggunakan dasar pendekatan HAM di dalam seluruh pembahasan materi. Semangat HAM menjadi landasan dari materi memperkuat kesadaran politik Masyarakat Adat serta membangun solidaritas dan identitas diri, sampai dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kualifikasi fasilitator dalam memahami HAM menjadi syarat utama terkait dengan penggunaan dan pelaksanaan modul sosialisasi ini. Fasilitator harus memiliki pengalaman memfasilitasi pendidikan politik atau pelatihan-pelatihan kader organisasi sesuai dengan tingkatannya. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih memudahkan dalam mengaitkan materi saat diskusi dengan konteks di tingkat tertentu.

1.8. Panitia Pelaksana

Sosialisasi dan pendidikan pemilih Masyarakat Adat membutuhkan panitia yang berpengalaman dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik. Panitia pelaksana ini nantinya akan menjadi tim kerja yang mengurus akomodasi, keuangan, serta mencatat proses sosialisasi. Besaran jumlah personil dari panitia pelaksana sangat tergantung pada kebutuhan sosialisasi itu sendiri. Jumlah personil dari panitia pelaksana sosialisasi dan pendidikan pemilih Masyarakat Adat ini diperkirakan bisa berkisar 3 – 5 orang.

BAB II

IDEOLOGISASI KEPEMILUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT



BAB II

IDEOLOGISASI KEPEMILUAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

MATERI I

PEMILU MILIK SEMUA WARGA NEGARA

Tujuan

- Mengeksplorasi esensi pemilu milik semua warga negara
- Memberikan pemahaman kepada peserta bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam Pemilu
- Membangun kesepahaman bersama terkait esensi partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu dan bagaimana hak Masyarakat Adat dapat dilindungi melalui instrument Pemilu

Materi

- Prinsip nilai suara dalam Pemilu
- No one left behind dalam Pemilu
- Desain Pemilu Inklusif
- Kerentanan Masyarakat Adat Dalam Pemilu

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

120 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (10 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator mengajak peserta untuk berkenalan dengan cara membuat deskripsi tentang dirinya di selembar kertas HVS dengan menuliskan nama, asal komunitas adat, dan menceritakan pengalaman pertama berpartisipasi dalam Pemilu.

Bagian 2 – Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan tujuan sesi ini, metode diskusi dan hasil yang diharapkan selama sesi berlangsung:
 1. Membangun pemahaman bersama mengenai esensi pemilu inklusif dengan terlebih dahulu memaparkan kerentanan Masyarakat Adat dalam Pemilu
 2. Mengajak peserta untuk bercerita mengenai pengalamannya dalam berpartisipasi dalam pemilu
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk menjelaskan sesi.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (30 menit)

- Fasilitator menjelaskan eksklusi politik yang terjadi pada Masyarakat Adat dalam Pemilu dan memberikan pemahaman bagaimana Masyarakat Adat dapat bangkit dan berpartisipasi secara aktif mendobrak eksklusi politik yang terjadi dalam Pemilu.
- Menjelaskan prinsip keadilan elektoral bagi pemilih, khususnya penjelasan mengenai nilai satu suara dalam Pemilu serta mengurai prinsip no one left behind dalam Pemilu
- Menjelaskan dinamika perlindungan hak Masyarakat Adat dalam Pemilu

Bagian 4 – Menganalisis (70 menit)

- Fasilitator membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing kelompok memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggungjawabnya antara lain:
 - Kelompok I menganalisa dan mengidentifikasi potensi masalah Masyarakat Adat dalam setiap pelaksanaan Pemilu;
 - Kelompok II menganalisa dan mengidentifikasi rekomendasi untuk mengatasi masalah Masyarakat Adat dalam Pemilu;
- Setiap hasil analisis per kelompok di presentasikan kemudian direspon oleh fasilitator dan menjelaskan peran masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengakomodasi masalah-masalah yang ada pada Masyarakat Adat.

Bagian 5 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi. Adapun penegasan yang harus disampaikan oleh fasilitator adalah:
 - Masyarakat Adat harus responsive, jika menemukan kendala dalam berpartisipasi secara cepat harus membangun komunikasi dengan penyelenggara Pemilu.
 - Prinsip-prinsip pemilu inklusif harus dipahami oleh Masyarakat Adat sebagai panduan untuk menilai inklusivitas penyelenggaraan pemilu di masing-masing komunitas.

Bahan Bacaan

I. Tinjauan Akademis Pemilu Inklusif

Hampir sebagian besar studi Pemilu memperlihatkan eksklusi Pemilu telah menjangkiti banyak negara demokrasi di seluruh dunia (Birch dan Muchlinski, 2018; Hafner-Burton, Hyde, dan Jablonski, 2013; Hoglund, 2009). Tindakan eksklusi Pemilu adalah upaya marginalisasi kelompok masyarakat melalui beragam cara antara lain: tindakan menutup ruang partisipasi dalam merumuskan regulasi dan desain Pemilu, tindakan melanggengkan ketidaksetaraan politik hingga upaya untuk mencegah individu atau kelompok untuk berpartisipasi dan bahkan mengubah hasil Pemilu. Eksklusi Pemilu terjadi bukan karena masyarakat tidak dilibatkan di dalam Pemilu, tetapi karena keterlibatan tersebut dimaknai hanya sebatas formalistic semata. Distorsi makna tersebut memunculkan pertanyaan, apakah penyelenggaraan Pemilu akan melahirkan bentuk baru desain sistem Pemilu ataukah mengukuhkan hegemoni politik akibat kontestasi sumber daya ekonomi yang justru menjadi tantangan bagi pelembagaan demokrasi (Surbakti, 2011).

Penganut demokrasi liberal selalu beranggapan bahwa demokrasi beserta seperangkat institusinya bersifat universal, sehingga ia dapat dan harus diterapkan dimana pun di seluruh dunia. Pemahaman demokrasi acap menempatkan proseduralitas berbasis elektoral sebagai bentuk ideal atau berbasis legal formal maupun institusional dalam penyelenggaraannya. Simplifikasi demokrasi sekadar sebagai persoalan proseduralitas telah memelesetkan demokrasi menjadi proses pemberian legitimasi kekuasaan elite dominan. Aspek universalitas dalam demokrasi seakan menjadi satu-satunya acuan penerapan demokrasi di Indonesia. Parahnya, situasi khusus yang kemudian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal akan diseragamkan dengan standar norma yang berlaku dalam penerapan demokrasi. Akhirnya, kerap demokrasi dan pemilu sebagai instrumennya di defenisikan sebagai nilai yang kaku. Pada posisi ini tindakan eksklusi tersebut terjadi.

Pemilu inklusif dapat diterapkan sebagai prinsip dalam membangun desain pemilu yang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal yang berkembang. Secara teoritik, Pemilu inklusif adalah upaya untuk menciptakan kesetaraan politik, melindungi hak-hak minoritas dan memperkuat posisi kelompok marginal. Dengan demikian, pemilu inklusif berarti

pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, fisik, status sosial-ekonomi dan lain-lain (Baiocchi, 2005).

Pemilu inklusif sebagai sebuah prinsip ini dapat digunakan untuk menghindari eksklusi demokrasi. Pemilu inklusif terdiri dari 3 (tiga) dimensi yang melatarbelakanginya; Pertama, dimensi partisipasi. Dimana seluruh warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam Pemilu. Kedua, dimensi sistem dan regulasi – bahwa sistem dan regulasi Pemilu seharusnya bersifat top-down dan akomodatif bagi setiap bentuk-bentuk demokrasi di tingkat lokal. Dan, ketiga, dimensi hak asasi. Pemilu inklusif selalu mengedepankan hak-hak minoritas dan memperkuat eksistensi kelompok-kelompok marginal.

Ada dua prinsip yang dikedepankan dalam Pemilu inklusif yakni kontrol rakyat dan kesetaraan politik (Beetham, 2007, hal. 5). Kedua prinsip dasar itu yang meringkai dalam setiap proses merumuskan desain pemilu yang bersifat publik. Defenisi publik dalam konteks ini adalah keputusan yang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti aturan atau keputusan yang sudah dibuat. Sehingga bagi Beetham urusan-urusan publik dikontrol oleh publik dan warga negara memiliki kesetaraan untuk melakukan kontrol tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, Pemilu inklusif memposisikan kesetaraan dari setiap warga negara sebagai jantung dari demokratisasi.

II. Kerentanan Masyarakat Adat Dalam Pemilu

Masyarakat Adat masuk sebagai warga berhak pilih yang rentan disebabkan tiga hal. Pertama, secara geografis tak terjangkau oleh penyelenggara negara (terisolir, berpindah, atau sulit diakses). Kedua, karena kekuasaan hukum publik yang tak mengakui wilayah adat. Ketiga, nilai-nilai adat yang terkadang kontradiktif dengan proseduralitas pemilu.

Dari penjelasan fakta di atas, partisipasi pemilih Masyarakat Adat juga ditentukan dari pilihan atas sistem dan desain pemilu. Semakin rumit pilihan atas sistem dan desain pemilu, semakin sulit Masyarakat Adat untuk turut berpartisipasi aktif. Tak bisa kita pungkiri bahwa pilihan atas sistem dan desain Pemilu dalam dua kali pelaksanaan Pemilu saja misalnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, masih jauh dari kata sempurna. Hampir diseluruh wilayah muncul banyak kritik, mulai dari penyelenggaraannya

hingga ragam pelanggaran yang terjadi. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu 2019 adalah yang paling berat dan rumit dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Hal itu diukur dari sejumlah kompleksitas yang ada, sebagai akibat dari sistem pemilu yang digelar secara serentak.

Termasuk bagi Masyarakat Adat, yang masih menghadapi kendala dalam berpartisipasi secara penuh di Pemilu 2019. Sebagai contoh desain pendaftaran pemilih misalnya. Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang terdaftar dan berhak menyalurkan hak suara di TPS hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Ada 1 juta Masyarakat Adat dalam kawasan hutan tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 karena tidak memiliki KTP-el. Untuk mendapatkan KTP-el dan terdaftar sebagai pemilih, Kementerian Dalam Negeri mengharuskan Masyarakat Adat dalam kawasan hutan untuk menunggu izin pelepasan kawasan hutan tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 karena tidak memiliki KTP-el. Untuk mendapatkan KTP-el dan terdaftar sebagai pemilih, Kementerian Dalam Negeri mengharuskan masyarakat dalam kawasan hutan untuk menunggu izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau diharuskan terlebih dahulu untuk berpindah ke desa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili.

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 cukup memberikan titik terang bagi pengakomodasian hak memilih warga negara dengan memperluas tafsiran KTP-el yang meliputi surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Hanya saja putusan ini tak berdampak apapun bagi Masyarakat Adat, terutama yang tinggal dalam kawasan hutan. Putusan MK tersebut hanya mengakomodir pemilih potensial yang telah merekam, namun belum mendapatkan KTP-el fisik dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman untuk terdaftar sebagai pemilih. Sementara, Masyarakat Adat dalam kawasan hutan tidak dapat merekam KTP-el karena terhambat status kawasan yang melekat pada wilayah domisilinya.

Konteks permasalahan di atas menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, antara logika administrasi kependudukan dengan pendaftaran pemilih adalah dua hal yang saling kait berkelembung. Administrasi kependudukan menjadi hulu

dan pendaftaran pemilih adalah hilirnya. Jika administrasi kependudukannya bermasalah, maka dengan otomatis warga negara yang telah memiliki hak pilih akan terhambat untuk terdaftar sebagai pemilih. Logika ini menjadi hambatan utama bagi Masyarakat Adat untuk terdaftar sebagai pemilih.

Tabel I.
Ragam UU Sektorial yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu 2019

UNDANG-UNDANG/PERATURAN SEKTORIAL	SUBSTANSI	IMPLIKASI
UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	UU ini mengatur zonasi wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung, jika ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian hutan produksi, konservasi dll.	Implikasi dari UU ini adalah penetapan zonasi yang cenderung politis. Sebanyak 70 persen kawasan di Indonesia adalah kawasan hutan dan setidaknya ada 25.863 desa di dalam Kawasan Hutan (KLHK, 2017). Oleh dukapai, Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan tidak diberikan identitas kependudukan, baik Kartu Keluarga (KK) maupun KTP-el, kecuali jika ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), atau diharuskan terlebih dahulu untuk pindah ke desa sekitar kawasan hutan yang memiliki legalitas domisil. Kondisi ini berujung pada terhambatnya pemeruhan kepemilikan identitas seperti KTP-el karena enggan mengakui keberadaan komunitas Masyarakat Adat yang berada dalam kawasan hutan.
UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Mengatur perencanaan dan penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. UU ini kemudian melarang aktivitas pembangunan di dalam kawasan hutan.	Implikasi dari pengaturan ini adalah Masyarakat Adat yang bermukim di kawasan hutan tidak dapat beraktivitas dan diharuskan untuk keluar dari kawasan hutan.
Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	Permen ini merujuk UU No 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan dan menerangkan bahwa dalam hal aktivitas administrasi tidak dilakukan di atas tanah yang sedang berkonflik atau bersengketa	Implikasi dari peraturan ini adalah Masyarakat Adat yang wilayahnya sedang berkonflik dan bersengketa tidak dapat di data sebagai penduduk.

Sumber: diolah penulis (2019)

Tabel I menunjukkan ada beragam UU sektoral yang mengatur Masyarakat Adat dan saling menyandera satu sama lain. UU sektoral tersebutlah yang menghambat Masyarakat Adat untuk terdaftar sebagai penduduk dan dengan otomatis tidak terdaftar sebagai pemilih. Hampir tidak dapat diprediksikan bahwa problem tenurial ternyata berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih Masyarakat Adat dengan logika desain pendaftaran pemilih berbasis KTP-el sesuai UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ragam problem di atas menunjukkan bahwa pilihan atas sistem dan desain pemilu yang diambil boleh jadi membawa konsekuensi yang tidak diduga (Henley, 2007). Pilihan tersebut mungkin bukan selalu yang terbaik untuk menjamin kemudahan seluruh warga negara dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan kadang-kadang bisa mendatangkan konsekuensi merusak bagi prospek demokratisnya.

Sistem dan desain pemilu yang baik adalah yang dibangun berdasarkan kondisi empiris masyarakat. Para pemangku kepentingan dan penyelenggara pemilu juga perlu menggunakan pendekatan sosio-antropologis terhadap dinamika sosial-budaya masyarakat. Asumsinya adalah demokrasi yang stabil perlu mengakomodir seluruh hak masyarakat. Apabila sistem dan desain pemilu dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu (Henley, 2007). Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

III. Regulasi Pemilu dan Upaya Menghadirkan Desain Pemilu Inklusif

Dunia internasional mengakui adanya Universal Suffrage yakni pengakuan hak memilih dan dipilih untuk setiap individu yang telah memiliki hak memilih. Perlakuan diskriminatif seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat atau pilihan politik, minoritas, kepemilikan, kelahiran, keterbatasan fisik, status hukum, atau status lain tidak dapat dipergunakan untuk menghalangi hak seseorang untuk memilih ataupun dipilih (Koelble, 2008).

Di Indonesia, pasal-pasal tersebut diadopsi di dalam UUD 1945 amandemen ke III pasal 22E ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau umumnya disingkat sebagai LUBER JURDIL.

Langsung berarti pemilih memberikan suaranya langsung tanpa perantara. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memilih tanpa terkecuali. Bebas berarti tanpa paksaan, pemilih menentukan sendiri masa depannya dengan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dan interupsi dari pihak manapun.

Rahasia berarti pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya. Jujur berarti pemilu dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, baik oleh peserta, penyelenggara, pemilih dan pemangku kepentingan lain. Terakhir adalah adil berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan kesetaraan suara dari masing-masing pemilih.

Asas umum dalam LUBER JURDIL sebenarnya merupakan perwujudan dari Universal Suffrage. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hak memilih diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Selain anggota TNI dan Polri yang tidak menggunakan hak pilihnya, semua warga negara Indonesia yang telah memiliki syarat sebagai pemilih berhak memilih, tanpa memandang suku, agama, ras, kelompok minoritas, narapidana dan orang-orang dengan disabilitas.

Kesetaraan hak pilih ini menjadi salah satu parameter pemilu demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilu yang inklusif. Dalam bidang kepemiluan, inklusif memiliki makna yang sama dengan makna kata serapan dari bahasa Inggris, yakni inclusive. Inclusive dapat berarti (1) meliputi atau termasuk semua hal, (2) terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu, (3) termasuk dalam batasan dan segala sesuatu di antaranya. Dengan demikian, pemilu inklusif berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi dan lain-lain. Otoritas penyelenggara pemilu diharapkan mampu mewujudkan inklusifitas tersebut dalam sebuah daftar pemilih yang berkualitas. Daftar pemilih yang mencerminkan pemilu inklusif dibuat atau dimutakhirkan sedemikian rupa sehingga semua warga negara yang telah berhak memilih telah terdaftar untuk dapat memberikan suaranya satu kali pada setiap pelaksanaan pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa semakin luas cakupan daftar pemilih yang dibuat, semakin inklusif daftar pemilih tersebut. Pemilu inklusif juga ditandai dengan adanya tingkat penggunaan hak pilih atau voters turnout yang tinggi. Semakin tinggi voters turnout, menandakan semakin banyak kategori pemilih yang dilayani (Reilly, 2005). Hal tersebut berarti sistem pemilu yang digunakan telah memberikan kesempatan kepada

kepada banyak pemilih yang memiliki kebutuhan atau keperluan khusus untuk dapat memberikan suaranya.

Sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat dikatakan inklusif apabila terdapat indikasi-indikasi seperti berikut: Pertama, jumlah cakupan pemilih yang telah memiliki hak pilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, dan kedua, tingkat penggunaan hak pilih yang tinggi. Indikator lainnya adalah penggunaan hak pilih yang tinggi. Semua golongan pemilih diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat memberikan suaranya, baik dengan prosedur-prosedur pemberian suara seperti yang telah disebutkan sebelumnya atau dengan memberikan fasilitas yang nyaman pada TPS sesuai prinsip adequate polling arrangement (pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman). Meskipun demikian, tingkat penggunaan hak pilih masih dipengaruhi tingkat kesadaran berpolitik masyarakat.

Hukum Pemilu yang inklusif memiliki ciri tidak mendiskriminasikan suatu golongan pemilih baik disengaja maupun tidak. Apabila terdapat suatu prosedur yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kesempatan untuk memilih, hukum pemilu yang inklusif dapat memberikan solusi-solusi yang fleksibel. Misalnya pada seseorang yang memiliki keterbatasan fisik yang tidak sanggup meninggalkan rumah atau ruangan perawatan pada hari pemungutan suara, dalam pengaturan pemilu yang inklusif, prosedur seperti mengadakan early voting atau dengan mobile voting station menjadi langkah solutif yang dapat mengakomodasi keperluan pemilih tersebut. Begitu pula bagi pemilih yang memiliki halangan seperti Masyarakat Adat di dalam kawasan hutan. Pengaturan pemilu inklusif memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi oleh setiap warga negara yang terhambat untuk menggunakan haknya.

Terdapat dua strategi agar penyelenggaraan pemilu inklusif, yakni pengaturan pemungutan suara yang adil (equitable polling arrangement) dan pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman (adequate polling arrangement (Reilly, 2005)). Pengaturan pemungutan suara yang adil dapat dilakukan dengan peraturan yang dapat melayani semua golongan pemilih. Penyelenggara Pemilu di berbagai negara telah mengembangkan berbagai macam prosedur pemilu dalam hal pemungutan suara, mulai dari TPS keliling dll guna memudahkan pemilih menyalurkan hak suaranya. Strategi Pemilu inklusif yang lain, yakni pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman lebih mengedepankan pada layanan di tempat pemungutan suara

dimana semua jenis pemilih dimudahkan dan dapat merasa aman untuk memberikan suaranya di TPS.

IV. Daftar Pustaka

- Surbakti, R. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan.
- Baiocchi. (2005). *The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre*. Stanford: Stanford University Press.
- Henley. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Koelble. (2008). Democratizing Democracy: A Postcolonial Critique of Conventional Approaches to the 'Measurement of Democracy'. *Routledge Taylor & Francis Group*, 1 - 28.
- Reilly. (2005). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia: International IDEA.

MATERI II

URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILU

Tujuan

- Mengeksplorasi esensi pemilu sebagai instrument perlindungan hak Masyarakat Adat melalui
- Mendiskripsikan keterlibatan secara aktif dan penuh dalam Pemilu adalah upaya untuk menghadirkan kepentingan Masyarakat Adat
- Menjelaskan konsep representasi dan upaya memperjuangkan aspirasi melalui Pemilu
- Memetakan dampak-dampak yang terjadi jika Masyarakat Adat tidak terlibat dalam Pemilu

Materi

- Model-model partisipasi dalam Pemilu
- Pemilu, Representasi dan Upaya Menghadirkan Kepentingan Masyarakat Adat

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

120 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (10 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan ragam kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan Masyarakat Adat. Lalu, fasilitator memberikan pertanyaan kunci kepada peserta “kenapa banyak kebijakan yang justru bertentangan dengan kepentingan Masyarakat Adat?”. Pertanyaan tersebut dijawab dengan lugas oleh peserta dengan menuliskannya pada selembar kertas.

Bagian 2 – Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan urgensi mendasar partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu, aspek-aspek yang harus dijelaskan adalah:
 - Terlibat Pemilu sebagai sebuah keharusan karena melalui Pemilu Masyarakat Adat dapat menggugat keterwakilannya jika tidak memperjuangkan hak Masyarakat Adat;
 - Terlibat Pemilu adalah keharusan karena nasib perlindungan atas hak dan wilayah adat Masyarakat Adat ditentukan lewat Pemilu
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk menjelaskan sesi.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (30 menit)

- Fasilitator menjelaskan teori partisipasi politik dan kontekstualisasinya terhadap realitas Masyarakat Adat.

- Fasilitator mengelaborasi model-model partisipasi dalam Pemilu
- Menjelaskan Pemilu sebagai instrument menghadirkan kepentingan Masyarakat Adat
- Peluang keterlibatan Masyarakat Adat dalam setiap tahapan Pemilu

Bagian 4 – Menganalisis (70 menit)

- Fasilitator membagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggungjawabnya antara lain:
 - Kelompok I menganalisa dan mengidentifikasi keuntungan yang dapat diambil jika Masyarakat Adat terlibat dalam Pemilu;
 - Kelompok II menganalisa dan mengidentifikasi potensi masalah yang menghambat partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu;
 - Kelompok III menganalisa dan mengidentifikasi rekomendasi penguatan partisipasi Masyarakat Adat dalam Pemilu
- Setiap hasil analisis per kelompok di presentasikan kemudian direspon oleh fasilitator

Bagian 5 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi. Adapun penegasan yang harus disampaikan oleh fasilitator adalah:
 - Pemilu adalah instrument perlindungan hak. Melalui keterlibatan dalam Pemilu kelompok-kelompok masyarakat dapat mengevaluasi kepemimpinan politik.
 - Pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu guna memastikan penyelenggaraan Pemilu tanpa diskriminasi.

Bahan Bacaan

I. Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Pemilihan Umum adalah instrument demokrasi yang paling sah untuk menentukan hajat hidup orang banyak. Artinya, Pemilu bahkan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Pemilu ditentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih oleh rakyat. Dengan Pemilu maka Negara menerapkan sistem politik yang benar. Henry B Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi bahwa

sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Partisipasi rakyat dalam Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya yang bersifat langsung (Huntington, 1990). Sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sejatinya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat. Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden – Wakil Presiden dan Kepala Daerah).

Dengan demikian, untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat terukur. Bisa dipastikan secara etis, apabila setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenar-benarnya.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (Budiarjo, 1983).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, for the people* yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut (Budiarjo, 1983).

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga masyarakat adalah bagaimana dia mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemilu.

Usaha yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan politik pada masyarakat agar mereka mau menggunakan hak pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau sosialisasi ke pemilih. Partisipasi masyarakat di level lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan melakukan pemantauan Pemilu.

II. Model Partisipasi Pemilu

Ada beragam cara model partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan pemilu sangat massif saat itu. Selain itu, model-model pengawasan partisipatif yang dilakukan langsung oleh masyarakat ternyata juga efektif dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil dan setara. Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu yang demokratis. Pertama, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR), harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia. Ketiga, Pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. Keempat, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil (Lipson, 1964).

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam Pemilu tidak hanya sekedar memilih. Peran serta tersebut antara lain:

1. Terlibat dalam penyelenggara Pemilu. Masyarakat bisa terlibat sebagai penyelenggara Pemilu baik di tingkat desa/kampung (KPPS), tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

2. Mengawal setiap tahapan Pemilu, khususnya pada tahapan pendaftaran pemilih, pemutakhiran data pemilih, kampanye hingga pemungutan suara.
3. Membantu sosialisasi Pemilu. Dengan terlibat dalam sosialisasi pemilu baik sebagai peserta maupun narasumber artinya kita sudah berupaya untuk mendapatkan informasi Pemilu dan dapat menyebarkannya.

Urusan partisipasi di Pemilu tidak hanya sekadar aktivitas demokrasi prosedural semata – datang ke TPS dan memilih – rutin lima tahunan, tetapi juga demokrasi substansial yang telah menggeser posisi pemilih dari pinggir ke pusat arena persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa konsekuensi penting dalam hal relasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu dan lembaga penyelenggara Pemilu.

III. Pemilu, Representasi dan Upaya Menghadirkan Kepentingan Masyarakat Adat

Dalam sistem proporsional menghendaki hadirnya keragaman identitas melalui para wakilnya di ruang politik. Namun, fakta tak seindah teori. Tidak semua keragaman hadir di ruang politik dan wakil yang terpilih pun belum mewakili semua kelompok di masyarakat, meski hanya sekadar untuk agregasi kepentingan (Hanafi, 2017). Representasi identitas Masyarakat Adat di ruang politik masih sangat minim, konsekuensinya banyak kepentingan Masyarakat Adat yang tidak tersuarakan dengan baik dalam ruang politik.

Selain dilihat dalam perspektif hak politik, partisipasi Masyarakat Adat menjadi penting karena alasan berikut ini:

1. Memastikan Masyarakat Adat hadir, dikenal, diakui dan dilindungi hak-haknya melalui regulasi/kebijakan yang dihasilkan lewat Pemilu
2. Membangun kontrak politik dengan para politisi melalui Pemilu untuk penyelesaian konflik atas tanah dan wilayah adat
3. Mendorong pembangunan dan layanan publik yang berpihak kepada Masyarakat Adat melalui Pemilu.

Inilah kepentingan Masyarakat Adat, yang harapannya dapat terwujud jika Masyarakat Adat berpartisipasi aktif dan memastikan representasinya hadir sebagai aktor dalam proses pengambilan keputusan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Representasi politik yang demokratis terwujud jika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk (terlibat) mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut.

Kapasitas mempengaruhi keputusan dimaknai sebagai hadirnya keterlibatan atau partisipasi politik dari kelompok yang tersentuh dengan keputusan yang akan dihasilkan untuk meraih dan mendapatkan sumber daya. Dengan kata lain, representasi kepentingan akan muncul dari hadirnya representasi identitas.

IV. Daftar Pustaka

Hungtington. (1990). *Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiarjo, M. (1983). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Lipson, L. (1964). *The Democratic Civilization*. New York: Feiffer and Simon .

Hanafi, A. (2017). *Representasi Masyarakat Adat*. Jakarta: IPC.

MATERI III

MUSYAWARAH ADAT SEBAGAI DASAR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK

Tujuan

- Mengeksplorasi kekuatan musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan politik, termasuk dalam Pemilu.
- Mendeskripsikan relevansi musyawarah adat dengan sistem pemilu di Indonesia
- Menjelaskan musyawarah adat sebagai bentuk partisipasi pemilih Masyarakat Adat

Materi

- Musyawarah Adat: Tradisi Pengambilan Keputusan Politik di Masyarakat Adat
- Relevansi Musyawarah Adat Dengan Sistem Pemilu

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

120 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (10 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari materi ini.

Bagian 2 – Orientasi (5 menit)

- Fasilitator memantik pembahasan musyawarah adat sebagai tradisi pengambilan keputusan dalam Masyarakat Adat
- Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengidentifikasi model-model musyawarah adat yang masih eksis di kampung mereka masing-masing
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (30 menit)

- Fasilitator mendeskripsikan teori demokrasi deliberative, sistem Pemilu dan relevansinya dengan traditional governance Masyarakat Adat di tingkat kampung
- Fasilitator mendeskripsikan sistem Pemilu berbasis one man one vote dengan tradisi pengambilan keputusan Masyarakat Adat yang berbasis kolektif
- Menjelaskan dua sistem tersebut dapat dijalankan secara beriringan. Artinya, Masyarakat Adat tetap dapat menjalankan tradisinya dalam pengambilan keputusan Pemilu secara kolektif dan tetap menjalankan sistem one man one vote dalam pemilihan.

Bagian 4 – Menganalisis (70 menit)

- Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kembali memori kolektif nya terkait pranata dan hukum adat yang berlaku di komunitas adat nya. Adapun metode untuk mengingat memori kolektif tersebut antara lain:
 - Memberikan pertanyaan kunci kepada masing-masing peserta: Bagaimana tradisi asal-usul di komunitas masing-masing khususnya dalam menentukan keputusan penting, seperti: memilih pemimpin dll?
 - Masing-masing peserta kemudian diminta menjelaskan sejarah asal-usulnya dan menjelaskan pula bagaimana traditional governance di komunitas dijalankan sebagai mekanisme politik dan mengikat
 - Setelah itu, fasilitator kembali memberikan pertanyaan kunci kepada peserta: Bagaimana tradisi yang bersifat kolektif tersebut dijalankan dalam sistem pemilu yang berbasis one man one vote?
 - Setiap jawaban dari peserta dianalisis kemudian fasilitator menjelaskan jalan tengah mempertemukan dua mekanisme politik yang berbeda tersebut dengan tanpa menegasikan satu sama lain.
- Setiap hasil analisis peserta tersebut dirangkum oleh fasilitator dan kemudian di elaborasi kembali bahwa antara tradisi dan sistem pemilu yang berkembang dapat berjalan secara beriringan. Hal tersebut harus dijelaskan berulang-ulang kepada peserta.

Bagian 5 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi. Adapun penegasan yang harus disampaikan oleh fasilitator adalah:
 - Sistem Pemilu sebetulnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Masyarakat Adat. Tiap penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan untuk memberikan affirmative action demi menjaga partisipasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan regulasi.

Bahan Bacaan

I. Pemilu Dalam Masyarakat Adat

Bingkai Pemilu dalam Masyarakat Adat dapat dikatakan berada dalam tarikan antara upaya untuk melindungi (preservasi) praktik-praktik terbaik yang hidup dalam

keseharian Masyarakat Adat dan upaya untuk mengubah (transformasi) yang mengarah pada modernisasi hal tersebut. Satu jalan yang mungkin bisa ditempuh tentu bukan dengan memilih titik ekstrem di antara keduanya. Akan tetapi, satu pilihan moderat dapat dilakukan dengan berpatokan pada pemenuhan substansi demokrasi. Artinya satu praktik kekhususan yang memang ada dalam Masyarakat Adat dapat diterima sebagai suatu mekanisme sepanjang memenuhi prinsip demokrasi yang disepakati (Nusantara, 2019).

Salah satu aspek penting dalam memperbincangkan praktik Pemilu dalam Masyarakat Adat adalah adaptasi identitas dan praktik adat itu sendiri. Terkait dengan identitas dan praktik adat orang dapat membedakan antara thick dan thin spasioal identity. Thick spasioal identity itu lebih menyatu (integrative) tidak mudah berubah. Contoh: hukum adat dan pranata adat. Sementara thin spasioal identities bentuk dan nilainya dapat menyesuaikan (melalui dialog dan perubahan sosial). Oleh karena itu, adopsi kekhasan adat dalam regulasi dapat dilakukan pada aspek thick spasioal identity. Sementara aspek yang lebih thin, dapat disesuaikan dengan prinsip universal demokrasi yang ada.

Dalam konteks thin, konsepsi elektoral yang ada dapat dikatakan seharusnya telah mampu beradaptasi dengan konteks lokalitas di Masyarakat Adat. Penyesuaian prinsip demokrasi elektoral yang mampu mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat dapat kita lihat dari banyak advokasi yang dilakukan. Paling populer adalah diterimanya noken sebagai salah satu mekanisme dalam pemilihan umum di Papua. Selain itu, prinsip penataan daerah pemilihan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga telah mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat.

Tantangan besar penerapan konsepsi elektoral dalam Masyarakat Adat terletak pada dua hal. Pertama, tidak melihat atau bahkan menilai praktik adat hanya ansih dari "demokrasi Barat". Perjalanan penerapan sistem demokrasi di Indonesia pada titik tertentu justru berkebalikan dengan tujuan untuk memperkuat eksistensi praktik adat yang sudah ada sejak lama. Di Toraja, sistem pemilu yang memiliki kecenderungan personal atau berbasis OPOVOV justru memberikan insentif terhadap maraknya praktik jual-beli suara (vote buying) yang berdampak pada rusaknya pranata adat yang ada (Kumiawan, 2022).

Kedua, eksklusivisme. Adopsi praktik adat yang ada tidak seharusnya mengarah pada eksklusivisme yang bukan hanya mengarah pada penampilan yang berbeda, tapi penegasan atas eksistensi praktik adat yang telah ada. Kedua tantangan tersebut pada akhirnya akan membawa kita pada pertentangan antara teknikalitas dan substansial. Pada titik ini, ada satu hal penting dalam mengakomodasi partikularitas (kekhususan) praktik adat yaitu apakah substansi permusyawaratan dalam praktik demokrasi Masyarakat Adat itu sudah terpenuhi?

II. Kekuatan Musyawarah Adat

Keselarasannya nilai antara model demokrasi konsensus dengan praktik demokrasi yang hidup di Masyarakat Adat adalah musyawarah. Partisipasi atau pelibatan hampir seluruh lapisan masyarakat sebagaimana ciri utama yang diinginkan dalam demokrasi konsensus dapat kita jumpai di musyawarah adat. Sebagai contoh, salah satu kekuatan Masyarakat Adat Toraja terletak pada mekanisme musyawarah yang telah dilaksanakan secara turun temurun, yaitu *ma'kombongan*. Mekanisme ini digunakan hampir di seluruh komunitas Masyarakat Adat Toraja, terutama untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan sosial dan masalah adat. Pengambilan keputusan adat di Toraja, termasuk wilayah adat Rantebua, menggunakan suatu mekanisme yang disebut *ma'kombongan* (musyawarah). *Ma'Kombongan* adalah memanggil orang ke *Tongkonan* untuk duduk bersama-sama dan dipimpin pemangku adat (*To Parengnge'*, *Bunga'lalan*, *Petulak*) untuk mengambil/memutuskan suatu keputusan terkait hal yang akan dibicarakan.

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang di Banten memiliki forum yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan dalam internal Kasepuhan Karang yakni *Kumpul Kasepuhan*, *Serentahun*, dan *Riyungan*. *Kumpul Kasepuhan* adalah forum yang digunakan untuk menentukan pimpinan kepala adat serta jajaran dibawahnya yang nantinya sebagai pembantu *Kokolot* dalam menjalankan tugasnya. *Serentaun* adalah forum yang dilakukan satu tahun sekali dalam masa panen padi dan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat di Kasepuhan Karang membahas mengenai pertanian, perikanan, kesehatan dan pendidikan di tingkat internal Masyarakat Adat (Kurniawan, 2022).

Demikian juga dalam masyarakat Balai Kiyu, di kaki pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Forum pengambilan keputusan tertinggi di Kiyu bernama Ba'urusan atau musyawarah bersama. Forum tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus adat dan anggota komunitas Kiyu. Ba'urusan biasa dilaksanakan ketika pemilihan kepala adat, persiapan ritual, dan incidental ketika ada suatu permasalahan.

Dari realitas politik yang ada di Masyarakat Adat terlihat bahwa para pendiri bangsa ini menyusun negara menggunakan dua perspektif modern (Barat) dan budaya politik Indonesia, sebab itulah dalam perdebatan negara modern (republik), bukan kerajaan. Namun budaya politik khas bangsa yang dicantumkan dalam konstitusi kita adalah permusyawaratan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah menjadi hal yang penting dalam rancang bangun politik Indonesia. Dalam ruang musyawarah itulah sesungguhnya sistem politik kita memiliki kewajiban moral untuk menempatkan etika politik dalam bernegara.

Saat ini sistem politik cenderung dikuantifikasikan sehingga kehilangan ruh budaya politik yang luhur, padahal sesungguhnya musyawarah sebagai ciri utama sistem politik Indonesia. Lay (2018:74) mengutip Pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, dalam menginterpretasikan "mufakat" yang sekarang menjadi sila keempat Pancasila, yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan hasil yang berasal dari proses induktif. Praktik-praktik musyawarah dalam berbagai bentuk sudah berlangsung lama di masyarakat, sehingga para pendiri bangsa hanya generalisasi dari bentuk tersebut sehingga dikenal dengan demokrasi deliberative. Musyawarah merupakan metode politik yang luas digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ia merupakan praktik utama dalam proses penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan terkait kepentingan kolektif. Musyawarah juga sebagai dasar membentuk public reasons dan mekanisme politik menghasilkan pemimpin (Lay, 2018).

Musyawarah sebagai salah satu perwujudan demokrasi deliberative dan demokrasi prosedural tidak perlu untuk dipertentangkan. Walaupun keduanya bekerja dalam logika yang berbeda dan berlangsung pada aras yang berbeda. Namun, keduanya bisa menjadi satu kesatuan praksis sosial yang bekerja secara kontinu. Kita bisa menempatkan demokrasi prosedural sebagai proses berkelanjutan dan pintu masuk bagi proses seleksi pemimpin/representasi, sementara musyawarah menjadi

mekanisme pokok dalam proses pengambilan keputusan diantara masyarakat, khususnya Masyarakat Adat untuk memilih para pemimpin/representasi yang akan berkontestasi melalui mekanisme elektoral.

III. Daftar Pustaka

Lipson, L. (1964). *The Democratic Civilization*. New York: Feiffer and Simon.

Hanafi, A. (2017). *Representasi Masyarakat Adat*. Jakarta: IPC.

Nusantara, A. M. (2019). *Masyarakat Adat dalam Panggung Elektoral*. Jakarta: AMAN.

Kurniawan, E. (2022). *Praktik-Praktik Demokrasi Masyarakat Adat*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Lay, C. (2018). Musyawarah. *Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 2.

MATERI IV

POLITIK KEWARGAAN MASYARAKAT ADAT

Tujuan

- Mengulas relasi antara negara dan Masyarakat Adat dalam dinamika pemilihan.
- Mendeskripsikan politik-hukum kewargaan Masyarakat Adat

Materi

- Dinamika Politik Kewargaan Masyarakat Adat
- Kewargaan Yang Inklusif

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

60 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

mekanisme pokok dalam proses pengambilan keputusan diantara masyarakat, khususnya Masyarakat Adat untuk memilih para pemimpin/representasi yang akan berkontestasi melalui mekanisme elektoral.

III. Daftar Pustaka

Lipson, L. (1964). *The Democratic Civilization*. New York: Feiffer and Simon.

Hanafi, A. (2017). *Representasi Masyarakat Adat*. Jakarta: IPC.

Nusantara, A. M. (2019). *Masyarakat Adat dalam Panggung Elektoral*. Jakarta: AMAN.

Kurniawan, E. (2022). *Praktik-Praktik Demokrasi Masyarakat Adat*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Lay, C. (2018). Musyawarah. *Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 2.

Proses

Bagian 1 – Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari materi ini.

Bagian 2 – Orientasi (5 menit)

- Fasilitator memantik pembahasan dinamika politik kewargaan Masyarakat Adat dengan mendeskripsikan tantangan dan hambatan Masyarakat Adat dalam pemenuhan hak pilih di Pemilu 2019
- Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengidentifikasi tantangan kewarganegaraan Masyarakat Adat, meliputi: upaya untuk terdaftar sebagai warga negara, konflik tenurial di wilayah adat hingga upaya untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu.
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (40 menit)

- Fasilitator mendeskripsikan materi citizenship in Indonesia; Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi.
- Fasilitator kemudian mengkontekstualisasikan materi tersebut dengan upaya berpartisipasi aktif dalam Pemilu
- Fasilitator membuka sesi pertanyaannya dan meminta peserta untuk menjelaskan situasi dinamika politik kewargaan di komunitasnya masing-masing.
- Setiap hasil analisis peserta tersebut dirangkum oleh fasilitator dan kemudian di elaborasi kembali bahwa antara tradisi dan sistem pemilu yang berkembang dapat berjalan secara beriringan. Hal tersebut harus dijelaskan berulang-ulang kepada peserta

Bagian 4 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi.

Bahan Bacaan

I. Politik Kewargaan Masyarakat Adat

Banyak cendekiawan menghubungkan bangkitnya gerakan Masyarakat Adat dengan meluasnya peluang yang ditawarkan melalui reformasi negara, sebagian besar adalah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Transisi nasional menuju demokrasi dan implementasi dari reformasi ekonomi liberal pada era 1980-an dan 1990-an telah membuka pintu bagi politisasi identitas budaya. Demokratisasi dan liberalisasi ekonomi disejajarkan melalui berakhirnya kebijakan pembangunan negara seperti program reformasi sistem pemilu yang semakin terbuka dewasa ini. Pergeseran menuju neoliberalisme, menurut Assies, tidak hanya melibatkan reformasi politik, tetapi juga suatu transformasi dari masyarakat madani dan suatu wacana baru mengenai kewarganegaraan (Klinken, 2019). Identitas setempat dan koneksi budaya yang sudah ada sejak dulu telah perlahan-lahan meningkat menjadi hal yang penting, sementara peranan negara dalam tata kelola pemerintahan daerah terlihat kurang menonjol.

Dalam dekade ini, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam ideologi sentralis hukum negara. Pemerintah nasional telah mengakomodasi tuntutan dari gerakan Masyarakat Adat dengan melaksanakan reformasi hukum, dan lembaga-lembaga multilateral. Pemerintah kemudian secara rutin mengesampingkan keragaman budaya dan memberikan hak semata-mata berdasarkan pada kewarganegaraan.

Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh undang-undang. Tiap warga memiliki hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi, termasuk di dalamnya hak untuk mengakses keadilan dan hukum yang representative; hak untuk membuat kontrak dan memiliki property pribadi; hak untuk bebas bersuara, termasuk bebas berbicara, beragama, dan lain-lain. Hak politik merupakan hak terkait dengan partisipasi di ruang publik dan proses politik. Termasuk di dalamnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, membentuk organisasi dan partai politik, serta hak untuk berbeda pendapat dan melakukan protes. Sedangkan hak sosial meliputi hak untuk hidup sejahtera. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Hak pilih elektoral merupakan hak warga yang memenuhi syarat undang-undang untuk memberikan suara (voting) pada pemilihan umum. Hak politik elektoral sebagai salah satu bentuk partisipasi politik konvensional sangat penting bagi demokrasi. Partisipasi politik merupakan darah bagi demokrasi. Semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik maka akan semakin tinggi pula kualitas demokrasi. Sebaliknya, semakin rendah bentuk dan intensitas partisipasi politik warga maka akan semakin rendah pula kualitas demokrasi.

Partisipasi politik yang paling mendasar adalah memberikan suara (voting) dalam pemilihan umum, selanjutnya ditulis pemilu. Pemilihan umum merupakan semua jenis pemilihan, yakni pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati, juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang sering disebut pemilihan kepala daerah atau pilkada.

II. Kewajiban Negara Memenuhi Hak Kelompok Minoritas

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak politik elektoral. Tidak saja karena perkembangan HAM generasi keempat mewajibkan Negara untuk memenuhi HAM juga untuk menciptakan demokrasi. Melalui Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government pada tahun 1983, Negara-Negara Asia mengukuhkan kewajiban imperative dari Negara untuk memenuhi hak asasi warganya. Terkait demokrasi, tidak terpenuhinya hak politik elektoral menyebabkan ada kelompok warga yang tereksklusi. Jika masih ada warga yang tereksklusi maka demokrasi tidaklah komplit.

Sebagai contoh, terkait dengan hilangnya hak politik elektoral Masyarakat Adat Orang Rimba, Negara, dalam hal ini KPU dan Disdukcapil berkewajiban memfasilitasi Orang Rimba. Hilangnya hak politik elektoral Orang Rimba disebabkan oleh Orang Rimba tidak memiliki KTP dan KK. Pembuatan KTP dan KK merupakan kewenangan dari Disdukcapil. Disdukcapil tidak melayani pembuatan KTP dan KK Orang Rimba yang masih tinggal di hutan karena Orang Rimba tidak memiliki tempat tinggal atau domisili yang tetap. KPU tidak memberikan hak politik elektoral karena Orang Rimba tidak memiliki KTP dan KK. Pada saat itu pula Disdukcapil dan KPU sedang memandang kebudayaan dari perspektif kebudayaan mayoritas. Orang Rimba yang memiliki kebudayaan hidup di hutan beserta ciri ikutannya, diperlakukan seperti orang lain yang

telah hidup menetap dan hal ini tentu adalah pendekatan yang keliru.

Dalam perspektif politik kewargaan, kewargaan merupakan sebuah konsep yang melihat dari perspektif warga. Kewargaan memiliki empat dimensi, yakni: status hukum, hak, partisipasi, dan keanggotaan (Lawoti, 2007). Keanggotaan merupakan inklusi ke dalam komunitas secara kultural (informal) dan status hukum merupakan inklusi secara hukum (formal). Sedangkan hak dan partisipasi merupakan hak-hak yang diperoleh karena kewargaan serta status yang dimiliki dan merupakan tanggung jawab yang mengikuti inklusi tersebut. Penekanan pada salah satu atau lebih dari keempat dimensi tersebut akan terkait dengan pendekatan yang dianut. Pendekatan liberal akan menekankan pada hak individu; republican sipil lebih menekankan partisipasi politik; komunitarian lebih mengutamakan rasa memiliki terhadap komunitas. Selain itu, multikulturalisme mengakui hak kelompok di samping hak individu. Kewargaan yang ideal adalah kewargaan yang memiliki keempat aspek tersebut, disebut full citizenship. Jika seorang warga tidak mendapatkan keempatnya secara penuh, sesungguhnya warga tersebut mengalami eksklusi (Kymlicka, 2020).

Sebagaimana ditulis sebelumnya bahwa Orang Rimba kehilangan hak elektoralnya. Hilangnya hak elektoral terjadi karena Disdukcapil dan KPU tidak mengakui kebudayaan Orang Rimba. Perilaku memilih warga ditentukan oleh sistem pemilihan dan pilihan dalam pemilu yang tersedia serta dikondisikan oleh konteks sosial dan konteks geografi di mana pemilih hidup dan oleh pemahaman warga terhadap politik. Orang Rimba memiliki konteks sosial dan geografi yang berbeda dengan mayoritas warga. Orang Rimba menjalani hidup dengan cara melangun atau berpindah-pindah tempat tinggal. Jumlah dan cara hidup Orang Rimba menyebabkan Orang Rimba menjadi kelompok minoritas, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Sebagai sebuah kelompok, Orang Rimba selain memiliki hak individual, yaitu hak elektoral, juga memiliki hak sebagai kelompok, yakni cara hidup melangun. Melangun merupakan hak untuk hidup secara berbeda dengan mayoritas warga yang hidup secara menetap. Demokrasi akan terwujud jika hak-hak warga terpenuhi, baik hak individu maupun hak kelompok sehingga tidak ada warga yang secara politik tereksklusi. Demokrasi juga terwujud jika terjadi kewargaan yang inklusif, yaitu tidak ada warga tereksklusi secara politik.

Terkait dengan pemilu persoalan hilangnya hak pilih elektoral orang rimba sangat berhubungan dengan kepemilikan KTP Elektronik. Salah satu cara untuk menginklusi orang rimba agar terpenuhi hak politik elektoralnya adalah dengan menginklusi bidang keanggotaan. Cara hidup melangun diakui dan diterima sebagai cara hidup. Cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang kebanyakan tidak harus menghilangkan hak pilih elektoral Orang Rimba. Oleh karena itu fasilitas pembuatan KTP bagi Orang Rimba yang sudah menetap dan tindakan khusus diperlukan bagi Orang Rimba yang masih tinggal di hutan. Sebagaimana tindakan khusus terhadap kelompok minoritas perempuan, kelompok disabilitas, maupun kelompok minoritas lainnya yang menggunakan sistem noken dalam Pemilu, Orang Rimba perlu diinklusi secara kultural dengan tidak memaksa Orang Rimba hidup menetap dan memiliki KTP namun tetap mendapatkan hak elektoralnya.

III. Daftar Pustaka

Surbakti, R. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan.

Baiocchi. (2005). *The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre*. Stanford: Stanford University Press.

Henley. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Koelble. (2008). Democratizing Democracy: A Postcolonial Critique of Conventional Approaches to the 'Measurement of Democracy'. *Routledge Taylor & Francis Group*, 1 - 28.

Reilly. (2005). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia: International IDEA.

Huntington. (1990). *Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Budiarjo, M. (1983). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lipson, L. (1964). *The Democratic Civilization*. New York: Feiffer and Simon.
- Hanafi, A. (2017). *Representasi Masyarakat Adat*. Jakarta: IPC.
- Nusantara, A. M. (2019). *Masyarakat Adat dalam Panggung Elektoral*. Jakarta: AMAN.
- Kurniawan, E. (2022). *Praktik-Praktik Demokrasi Masyarakat Adat*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Lay, C. (2018). Musyawarah. *Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 2.
- Klinken, W. B. (2019). *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta : KITLV.
- Lawoti. (2007). *Political Exclusion and The Lack of Democratisation. Commonwealth & Comparative Politics*, 57-77.
- Kymlicka. (2020). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.

BAB III

PENGETAHUAN UMUM TENTANG KEPEMILUAN



BAB III PENGETAHUAN UMUM TENTANG KEPEMILUAN

MATERI V SISTEM DAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Tujuan

- Mengulas asas Pemilu dan Pemilihan.
- Menjelaskan tujuan Pemilu dan Pemilihan
- Mendeskripsikan Sistem Pemilu di Indonesia, Daerah Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu
- Menjelaskan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024

Materi

- Asas Pemilu dan Pemilihan
- Tujuan Pemilu dan Pemilihan
- Sistem Pemilu di Indonesia, Daerah Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu
- Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

40 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari materi ini.

Bagian 2 – Orientasi (10 menit)

- Fasilitator memantik pembahasan dengan menjelaskan asas pemilu dan pemilihan, tujuan Pemilu dan Pemilihan serta sistem pemilu dari masa ke masa.
- Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengidentifikasi pertanyaan yang akan disampaikan kepada fasilitator seputar sistem pemilu
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (15 menit)

- Fasilitator mendeskripsikan materi yang mencakup; asas pemilu dan pemilihan, tujuan pemilu dan pemilihan, sistem pemilu di Indonesia, daerah pemilihan dan penyelenggara pemilu serta tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024;
- Fasilitator kemudian mengkontekstualisasikan materi tersebut dengan upaya Masyarakat Adat untuk terlibat aktif dalam Pemilu
- Fasilitator membuka sesi pertanyaannya dan meminta peserta untuk mereview penjelasan fasilitator
- Setiap hasil analisis peserta tersebut dirangkum oleh fasilitator dan kemudian di dalam kembali jika masih ada yang belum memahami materi.

Bagian 4 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi.

Bahan Bacaan

I. Sistem dan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Pemilihan umum atau Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang akan duduk di Badan Legislatif dan Eksekutif baik pada level nasional maupun daerah. Dari sudut kepentingan rakyat, menjadi penting apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, atau juga rakyat tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Inilah yang kemudian dimaksud dengan demokrasi yakni pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat (Governance, 2020).

Dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, pengertian Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, dalam ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 6 Tahun 2020, pengertian Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

A. Asas Pemilu dan Pemilihan

Dalam Pemilu ataupun Pemilihan terdapat enam asas yang harus dijunjung (Budiharjo, 1998), keenam asas tersebut ialah:

1. Langsung

Asas langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam Pemilu/Pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara/diwakilkan.

2. Umum

Pemilu/Pemilihan berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dll.

3. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu/Pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan.

4. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain atau siapapun.

5. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan Pemilu/Pemilihan harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku

6. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan, baik pemilih maupun peserta pemilu/pemilihan mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Tujuan Pemilu dan Pemilihan

Pemilu dan Pemilihan bukan sekadar perkara memilih calon pemimpin atau wakil rakyat, Pemilu dan Pemilihan memiliki beberapa tujuan lain, antara lain:

1. Pemilu dan Pemilihan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya.

2. Pemilu dan Pemilihan menjadi sarana terjaminnya pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan di pusat serta daerah dan perwakilan politik rakyat di parlemen secara konstitusional, regular secara berkala dan damai.
3. Pemilu dan Pemilihan sebagai pendidikan politik dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan anggota dewan perwakilan sebagai representasi rakyat.

C. Sistem Pemilu di Indonesia

Menurut Mada Sukmajati, sistem pemilu merupakan aturan-aturan bagaimana penyelenggara Pemilu dan bagaimana pemenang akan ditentukan. Desain sistem pemilu telah diatur dalam UUD 1945, UU Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP).

Unsur atau dimensi sistem pemilu di Indonesia dapat dilihat berdasarkan jenis pemilihannya, yaitu:

1. Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dan 2024 diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini berarti anggota DPR dan DPRD yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut, dengan unsur atau dimensi meliputi:

A. Daerah Pemilihan

- Untuk anggota DPR adalah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota.
- Untuk anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
- Untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan kecamatan.

B. Jumlah Kursi yang Ditetapkan

- Anggota DPR adalah 575 kursi
- Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. Penentuan jumlah kursi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi, yaitu:

JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI	ALOKASI KURSI
Sampai dengan 1 juta orang	35 kursi
>1 juta – 3 juta orang	45 kursi
>3 juta – 5 juta orang	55 kursi
>5 juta – 7 juta orang	65 kursi
>7 juta – 9 juta orang	75 kursi
>9 juta – 11 juta orang	85 kursi
>11 juta – 20 juta orang	100 kursi
>20 juta orang	120 kursi

Sumber: Pasal 188 UU Nomor 7 Tahun 2017

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Penentuan jumlah kursi didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota, yaitu

JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KURSI
Sampai dengan 100 ribu orang	20 kursi
>100 ribu – 200 ribu orang	25 kursi
>200 ribu – 300 ribu orang	30 kursi

>300 ribu – 400 ribu orang	35 kursi
>400 ribu – 500 ribu orang	40 kursi
>500 ribu – 1 juta orang	45 kursi
>1 juta – 3 juta orang	50 kursi
>3 juta orang	55 kursi

Sumber: Pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017

D. Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan DPR RI dan DPR Provinsi menjadi lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Daerah pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan penataan dan ditetapkan oleh KPU RI setelah berkoordinasi dengan DPR RI paling lambat dilakukan 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.


E. Penyelenggara Pemilu

Masyarakat biasanya hanya mengetahui KPU sebagai satu-satunya penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Indonesia, namun sebenarnya terdapat beberapa lembaga lain yang diamanatkan oleh UU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan UU Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU terdiri atas:

- a. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tingkat nasional.
- b. KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Provinsi
- c. KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota
- d. PPK sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kecamatan (adhoc)
- e. PPS sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain (adhoc)
- f. PPLN sebagai penyelenggara Pemilu di luar negeri (adhoc)
- g. KPPS sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di TPS (adhoc)
- h. KPPS Luar Negeri sebagai penyelenggara Pemilu di TPS luar negeri (adhoc)



Sumber: kpu.ntt.go.id

2. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.

Wilayah kerja Bawaslu meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/pemerintahan kota. Bawaslu memiliki tugas untuk:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Pemilihan
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
- f. Mengawasi netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri
 - Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 - Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
 - Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Mengevaluasi pengawasan Pemilu
 - Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP yakni:

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan prinsip: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Jui 2022 – 14 Juni 2024);
2. Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni – 14 Desember 2023)
3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
4. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022 – 13 Desember 2022)
5. Penetapan peserta pemilu (4 Desember 2022)
6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
7. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 – 25 November 2023)
8. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 – 25 November 2023)
9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 – 25 November 2023)
10. Masa Kampanye Pemilu (28 November 2023 – 10 Februari 2024)
11. Masa tenang (11 Februari 2024 – 13 Februari 2024)
12. Pemungutan suara (14 februari 2024)
13. Penghitungan suara (14 Februari 2024 – 15 Februari 2024)
14. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024 – 20 Maret 2024)
15. Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
16. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

II. Daftar Pustaka

- Surbakti, R. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan.
- Governance, E. (2020). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia. KPU RI, Vol 1 dan Vol 2*.
- Budiharjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
- PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu

MATERI VI

DAFTAR PEMILIH DAN SYARAT MENJADI PEMILIH

Tujuan

- Mengulas Regulasi Pemilu dan Perlindungan Hak Pilih Masyarakat Adat
- Menjelaskan syarat menjadi pemilih, kategori pemilih, mekanisme terdaftar sebagai pemilih dan tantangan Masyarakat Adat terdaftar sebagai pemilih

Materi

- Regulasi Pemilu dan Perlindungan Hak Pilih Masyarakat Adat
- Syarat Menjadi Pemilih, Kategori Pemilih, Mekanisme Terdaftar Sebagai Pemilih dan Tantangan Masyarakat Adat terdaftar sebagai Pemilih

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

40 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari materi ini.

Bagian 2 – Orientasi (10 menit)

- Fasilitator memantik pembahasan dinamika regulasi pemilu dan perlindungan hak pilih Masyarakat Adat.
- Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengidentifikasi pertanyaan yang akan disampaikan kepada fasilitator seputar pendaftaran pemilih dalam pemilu
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (15 menit)

- Fasilitator mendeskripsikan materi yang mencakup; syarat menjadi pemilih, kategori pemilih, mekanisme terdaftar sebagai pemilih dan tantangan Masyarakat Adat terdaftar sebagai pemilih
- Fasilitator membuka sesi pertanyaannya dan meminta peserta untuk membuat review singkat atas materi yang dijelaskan oleh fasilitator
- Setiap hasil analisis peserta tersebut dirangkum oleh fasilitator dan kemudian di dalam kembali jika masih ada yang belum memahami materi.

Bagian 4 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi.

Bahan Bacaan

I. Pemilih

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Daftar pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara

berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

1. Syarat Pemilih

- a. Genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
- d. Pemilih yang belum memiliki KTP-el. Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu
- e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri

2. Kategori Pemilih

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00 – 13.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan KTP-el. Apabila pemilih belum mendapatkan C6 dan terdaftar dalam dalam DPT, langsung saja datang ke TPS dengan membawa KTP-el.

b. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

Adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah di data, pemilih akan mendapatkan form model A.5 KPU. Dilayani mulai pukul 07.00 – 13.00. Ini adalah kategori untuk Pemilihan Kepala Daerah.

c. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DPTb terdiri atas data pemilih yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Ini adalah kategori untuk Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu menyebut beberapa macam pemilih DPTb sebagai berikut:

- Pindah memilih karena menjalankan tugas di tempat lain;
- Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi;
- Penyandang disabilitas di panti sosial;
- Menjalani rehabilitasi narkoba;
- Tahanan;
- Pindah domisili
- Korban bencana;

d. Daftar pemilih Khusus (DPK)

DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa KTP-el di TPS terdekat sesuai alamat pada KTP-el. Tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat KTP-el. Namun, pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih tersedia.

3. Mekanisme Warga Negara Terdaftar Sebagai Pemilih

Sebelum akhirnya seseorang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, ada beberapa mekanisme yang dijalankan sesuai ketentuan PKPU No. 11 Tahun 2018. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan datang menemui pemilih secara langsung untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih dalam kegiatan pemutakhiran data para pemilih yang terdaftar. Proses penyandingan data dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4, melalui penambahan pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Kemudian hasil pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut akan disusun oleh petugas dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), lalu kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jika pemilih masih ragu untuk mengetahui apakah namanya sudah terdaftar atau belum, bisa melakukan beberapa cara berikut:

- Pemilih mengecek langsung dari DPT yang dipasang di papan pengumuman di keluarahan/RT/RW;
- Jika tidak, anda bisa mengecek langsung di lindungihakmu.kpu.go.id secara online.

4. Apabila Belum Terdaftar Sebagai Pemilih

Apabila sudah mengecek secara online dan offline soal status DPT, namun tidak menemukan ada nama anda, tidak perlu khawatir. Hak anda sebagai pemilih dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). Syaratnya agar bisa tetap memilih, anda datang ke TPS yang sesuai alamat di KTP-el dengan membawa KTP-el/Suket. Anda cukup menunjukkan KTP-el/Suket untuk didaftarkan oleh petugas pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat

Anda dilayani memberikan surat suara sepanjang surat suara masih tersedia. Jika tidak, anda akan diarahkan ke TPS terdekat dalam wilayah desa/kelurahan yang sama yang masih tersedia surat suara.

5. Apabila Belum Memiliki KTP-el

Bagaimana pemilih yang sudah memenuhi syarat, namun belum memiliki KTP-el? Jalan satu-satunya adalah melakukan proses perekaman KTP-el. Sebab, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa pemilih harus memiliki KTP-el. Jika kita telah melakukan proses perekaman KTP-el, namun belum jadi. Anda dapat meminta Suket yang menyatakan bahwa anda telah melakukan proses perekaman di Dukcapil setempat.

II. Daftar Pustaka

- Surbakti, R. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan.
- Governance, E. (2020). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia. KPU RI, Vol 1 dan Vol 2*.
- Budiharjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu

MATERI VII

PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG

Tujuan

- Mengulas pengertian politik uang
- Menjelaskan bentuk-bentuk politik uang dan hal yang bukan politik uang
- Mendiskripsikan mekanisme pelaporan dugaan politik uang

Materi

- Pengertian politik uang
- Bentuk Politik Uang
- Hal yang bukan politik uang
- Mekanisme Pelaporan

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

40 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari materi ini.

Bagian 2 – Orientasi (10 menit)

- Fasilitator memantik pembahasan mengenai politik uang yang meliputi; pengertian politik uang, bentuk politik uang, dan hal yang bukan termasuk politik uang
- Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengidentifikasi pertanyaan yang akan disampaikan kepada fasilitator seputar politik uang
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (15 menit)

- Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk politik uang yang mereka saksikan di kampung masing-masing;
- Fasilitator kemudian meminta peserta untuk mempresentasikan dan mengurai bentuk-bentuk politik uang yang mereka saksikan
- Fasilitator kemudian menjelaskan bentuk-bentuk politik uang, hal yang bukan termasuk politik uang dan mekanisme pelaporan dugaan politik uang
- Fasilitator membuka sesi pertanyaannya dan meminta peserta untuk membuat review singkat atas materi yang dijelaskan oleh fasilitator
- Setiap hasil analisis peserta tersebut dirangkum oleh fasilitator dan kemudian di dalam kembali jika masih ada yang belum memahami materi.

Bagian 4 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi.

Bahan Bacaan

I. Pendidikan Pemilih Dalam Pencegahan Politik Uang

Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan sebagai salah satu wujud nyata penerapan negara demokrasi yang menjadi sarana rakyat dalam menegakkan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Perwujudan bentuk kedaulatan rakyat ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Namun sayangnya, pelaksanaannya seringkali dicerai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, salah satunya melalui praktik politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi, namun sering terjadi dalam masa Pemilu dan Pemilihan.

Dari hasil laporan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu, diketahui isu-isu strategis dimensi kontestasi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 antara lain adalah terkait:

1. Pelanggaran jadwal kampanye;
2. Politik uang kepada pemilih;
3. Penyalahgunaan fasilitas negara;
4. Konflik antarpeserta; dan
5. Konflik antarpendukung

Sedangkan politik uang banyak terjadi seperti praktik mahar politik dari partai politik dan praktik politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu.

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara Pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Bumke mengkategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu vote buying, vote broker dan korupsi politik. Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu. Vote broker adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Sedangkan, korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi

dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya (Berenschot, 2019).

Pengertian politik uang itu sendiri ialah “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana terdapat pada Pasal 187A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta Pemilu dapat dikatakan melakukan tindakan pelanggaran Pemilu politik uang apabila;

- a. Dilakukan dengan sengaja;
- b. Adanya unsur menjanjikan uang/materi lainnya baik langsung atau tidak langsung, mempengaruhi Pemilih untuk agar tidak menggunakan hak pilih/suara menjadi tidak sah/memilih calon tertentu/tidak memilih calon tertentu; dan
- c. Pemberi maupun penerima dapat ditindak dengan aturan hukum pidana.

2. Bentuk Politik Uang

Menurut (Umam, 2006), bentuk-bentuk politik uang dalam Pemilu atau Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berbentuk uang
Politik uang diberikan kepada Pemilih dalam bentuk uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
- b. Berbentuk barang/materi lain
Politik uang diberikan dalam bentuk barang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih/memilih calon tertentu/tidak memilih calon tertentu. Misalnya, pemberian barang/materi untuk pembangunan tempat ibadah atau prasarana umum lainnya.

Sedangkan menurut Aspinall dan Sukmajati, beberapa bentuk politik uang yang juga sering terjadi dalam Pemilu dan Pemilihan dapat dikategorikan sebagai berikut (Sukmajati, 2015):

a. Pembelian Suara (Vote Buying)

Vote buying adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

b. Pemberian-Pemberian Pribadi (Individual gifts)

Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye.

c. Pelayanan dan Aktivitas (services and activities)

Pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali diadakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, tumamen catur atau domino, forum pengajian, demo masak dan lain-lain. Tidak sedikit juga kandidat juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check up dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulance dan lain-lain.

d. Barang-barang kelompok (club goods)

Club goods didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan lainnya yang dibutuhkan komunitas tersebut. Misalnya perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound system dan lain-lain yang sejenis.

e. Proyek gentong babi (pork barrel projects)

Berbeda dengan bentuk politik uang yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada umumnya merupakan strategi para kandidat dalam rangka memenangkan suara secara privat (baik oleh kandidat atau donor dari pihak swasta). Bentuk pork barrel projects didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

3. Hal Yang Bukan Termasuk Politik Uang

Adapun terdapat pula hal yang tidak dikategorikan politik uang seperti dana kampanye peserta Pemilu yang selanjutnya disebut dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Dana kampanye harus dapat diaudit sehingga memiliki rekening khusus penampungan dan informasi ini dapat diakses oleh publik sebagai wujud transparans (Pahlevi, 2019).

Dana kampanye terbagi untuk:

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dana kampanye bersumber dari pasangan calon yang bersangkutan, parpol/gabungan parpol pengusung, sumbangan yang sah dari pihak lain (perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah) dan APBN dengan nilai sumbangan dari perseorangan maksimal Rp. 2,5 miliar, kelompok/badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 25 miliar.

b. Pemilihan Anggota DPR dan DPRD

Sumber dana kampanye berasal dari parpol masing-masing, anggota yang bersangkutan, sumbangan yang sah dari pihak lain (perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah) dengan nilai dari perseorangan sebesar Rp. 2,5 miliar dan dari kelompok/badan usaha nonpemerintah sebesar Rp 25 miliar.

c. Pemilihan Anggota DPD

Sumber dana kampanye berasal dari calon anggota DPD yang bersangkutan dan sumbangan yang sah dari pihak lain (perseorangan, kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah) dengan nilai sumbangan perseorangan Rp. 750 juta, sumbangan dari kelompok/badan usaha non pemerintah Rp 1,5 miliar.

d. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumbangan dana kampanye berasal dari parpol/gabungan parpol yang mengusulkan calon, pasangan calon dan sumbangan perseorangan/badan hukum swasta yang tidak mengikat dengan nilai sumbangan dari perseorangan Rp 75 juta. Sedangkan badan hukum swasta Rp. 750 juta. Pembatasan jumlah dana kampanye oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan standar biaya daerah.

4. Modus Politik Uang

Praktik politik uang dilakukan dengan cara-cara yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Modus lama praktik politik uang dilakukan secara langsung dengan memberikan uang atau barang lainnya kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan tujuan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Namun seiring berkembangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan praktik politik uang dalam Pemilu, terdapat cara-cara baru yang dilakukan para pelaku atau oknum, antara lain:

- Praktik politik uang dilakukan dalam ruang publik tertutup seperti acara keagamaan khusus, komunitas setempat lewat tokoh dan sebagainya;
- Pelaku praktik politik uang tidak lagi dilakukan oleh tim kampanye atau tim pemenangan pasangan calon, tapi dilakukan oleh tim bayangan yang tidak terdaftar sebagai tim resmi pasangan calon di KPU
- Barang yang ditawarkan tidak hanya sebatas uang, tapi juga barang yang sesuai kebutuhan masyarakat dalam bentuk voucher, hadiah, sembako, bantuan sosial bahkan uang elektronik dan asuransi yang disertai selebaran/ajakan memilih paslon tertentu baik secara langsung maupun disamarkan.

5. Pelaporan

Masyarakat yang telah mendapatkan Pendidikan Pemilih menjadi harapan memutus perilaku praktik politik uang. Selain aktif melakukan pencegahan praktik politik uang, masyarakat diharapkan juga berani melaporkan perilaku politik uang yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat dapat menginformasikan atau melaporkan kepada Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam setempat selaku pengawas pemilu dan pemilihan dengan menyertakan uang, barang, atau pemberian lainnya sebagai alat bukti, melalui:

1. Aplikasi Gowaslu, yaitu aplikasi berbasis Android untuk memudahkan pemantau atau masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemilu/pemilihan secara cepat. Kategori laporan yang ditangani terkait data, temuan dan informasi seperti data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye dan politik uang.
2. Datang langsung ke jajaran pengawas/kantor Bawaslu setempat untuk membuat laporan tertulis. Saksi/Pelapor dapat meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

II. Daftar Pustaka

Berenschot, E. A. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Umam. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

Sukmajati, E. A. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.

Pahlevi, T. (2019). *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. Jurnal Antikorupsi KPK: INTEGRITAS.

MATERI VIII IDENTIFIKASI BERITA BOHONG (HOAX)

Tujuan

- Mendeskripsikan model-model hoax dan gangguan informasi
- Menjelaskan ancaman dan sanksi hukum bagi penyebar hoax dan gangguan informasi
- Menjelaskan metodologi mengidentifikasi berita hoax

Materi

- Hoax dan Gangguan Informasi
- Ancama dan Sanksi Hukum
- Identifikasi Berita Hoax

Metode

Diskusi-eksplorasi, mind mapping dan resitasi
Indigenous Youth Camp

Waktu

40 menit

Peralatan

- Laptop
- Proyektor
- Presentasi
- Spidol besar dan kecil
- Metaplan
- Kertas plano
- Flipchart
- Selotip kertas

Proses

Bagian 1 – Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyampaikan salam khas Masyarakat Adat untuk mencairkan suasana. Lalu, fasilitator memperkenalkan dirinya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari materi ini.

Bagian 2 – Orientasi (10 menit)

- Fasilitator memantik pembahasan mengenai hoax dan gangguan informasi di dunia digital
- Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk mengidentifikasi pertanyaan yang akan disampaikan kepada fasilitator seputar hoax dan gangguan informasi
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang ingin bertanya.

Bagian 3 – Mendeskripsikan dan Mengurai (15 menit)

- Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hoax dan gangguan informasi yang mereka saksikan di kampung masing-masing;
- Fasilitator kemudian meminta peserta untuk mempresentasikan dan mengurai bentuk-bentuk hoax dan gangguan informasi
- Fasilitator kemudian menjelaskan bentuk-bentuk hoax dan gangguan informasi, ancaman dan sanksi hukum serta identifikasi berita hoax
- Fasilitator membuka sesi pertanyaannya dan meminta peserta untuk membuat review singkat atas materi yang dijelaskan oleh fasilitator
- Setiap hasil analisis peserta tersebut dirangkum oleh fasilitator dan kemudian di dalam kembali jika masih ada yang belum memahami materi.

Bagian 4 – Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator menutup diskusi dengan memberikan rangkuman hasil dari diskusi.

Bahan Bacaan

I. Identifikasi Berita Bohong (Hoax)

Hoax atau identic dengan berita bohong atau palsu pada dasarnya adalah informasi yang sengaja dibuat seolah-olah sebagai kebenaran. Hoax telah beredar sejak era

1800-an dalam bentuk candaan, rumor, dan legenda yang beredar dari mulut ke mulut dan makin berkembang seiring semakin majunya teknologi. Karena kurangnya informasi dan pengetahuan, setelah hoax ini beredar di masyarakat justru menimbulkan dampak negatif yang akhirnya seolah-olah informasi tersebut benar adanya dan masif beredar dengan cepat di masyarakat untuk menggiring opini publik, padahal jatinya informasi atau berita itu tidak benar.

Di era digital saat ini, internet menjadi kendaraan utama hoax untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat dalam kecepatan dan jangkauan yang tak terbayangkan sebelumnya. Informasi yang salah dan menyesatkan bercampur baur dengan fakta yang benar, menyebabkan terjadinya problem yang dikenal sebagai polusi atau gangguan informasi.

Adapun gangguan informasi dapat dikategorikan secara lebih detail sebagai berikut (Septiaji, 2016):

1. Satire dan Parodi (satire and parody)

Memasukkan satire dalam tipologi tentang disinformasi dan mis-informasi, mungkin mengejutkan. Satire dan parodi bisa dianggap sebagai salah satu bentuk seni dengan salah cara memecahkan hasil karya dengan cara lucu dan menggunakan bahasa satire. Namun, di dunia maya orang semakin mudah menerima informasi melalui umpan sosial mereka, akan tetapi masih banyak orang yang kebingungan ketika memahami situs yang berupa satire.

2. Koneksi Palsu

Ketika judul, foto atau keterangan isi tidak mendukung isi keseluruhan konten, ini adalah contoh koneksi palsu. Contoh paling umum dari jenis konten ini adalah clickbait yang biasanya menampilkan berita utama dengan judul yang menghebohkan. Dengan meningkatnya persaingan untuk perhatian pembaca, semakin banyak berita hanya bertujuan untuk menarik klik dari berita online yang berujung pendapatan iklan. Hasilnya, ketika pembaca membaca artikel tersebut, isi yang mereka rasakan tidak sesuai sehingga pembaca merasa ditipu atas isi konten berita tersebut

3. Konten Menyesatkan

Jenis konten ini adalah ketika ada penggunaan informasi yang menyesatkan untuk membingkai masalah atau individu dengan cara tertentu dengan memangkas foto, atau memilih kutipan atau statistic selektif dengan acak tanpa mengutip dari sumber yang valid atau jelas

4. Konteks Palsu

Salah satu alasan istilah berita palsu sangat tidak membantu, adalah karena konten asli sering terlihat di sirkulasi kembali dari konteks aslinya.

5. Konteks Tipuan

Ketika sumber asli ditiru identitasnya seperti kemiripan nama dari website yang asli. Permasalahan yang terjadi secara nyata adalah masalah ketika salah satu penyebar informasi melakukan duplikasi dari segi desain logo situs "resmi" atau penyebar informasi "resmi", dan mengakui dirinya merupakan sumber valid yang dapat dipercaya

6. Konten Manipulatif

Konten yang isinya memiliki unsur mengganti dengan konten yang lain, dan tidak memiliki unsur kemanfaatan yang jelas dan terarah. Biasanya dibuat untuk propaganda agar mempengaruhi pembaca.

A. Identifikasi Berita Hoax

Ada tiga langkah yang bisa membantu dalam mengidentifikasi berita hoax (Judita, 2018), yakni:

1. Hati-Hati dengan Judul Provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menuding ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya anda mencari referensi berupa berita dengan judul provokatif, sebaiknya anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs/laman media online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

2. Cermati Alamat Situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi, maka informasinya dapat disebut diragukan.

3. Periksa Fakta

Perhatikan dari mana berita berasal, sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari sumber yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Ancaman dan Sanksi Hukum

Ancaman dan sanksi hukum terkait delik penghinaan, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian dan SARA diantaranya tercantum dalam aturan perundangan sebagai berikut:

1. KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

II. Daftar Pusataka

Septiaji, E. N. (2016). *Masyarakat Indonesia Anti Hoax*. Jakarta: Mafindo.

Judita, C. (2018). *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial dan Media Massa. Trust Media*.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan

Perkembangan demokrasi di Indonesia yang begitu pesat menuntut kematangan dan kedewasaan bernegara dari warganya. Oleh sebab itu, pendidikan pemilih sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak pada masa kini. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam Pemilu bukan sekadar objek untuk dieksploitasi dukungannya. Melainkan rakyat harus ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu. Jika dulu rakyat dapat menunjuk sendiri pemimpin yang dikehendaknya, kini harus melalui Pemilu yang notabenehnya terdiri dari urusan administrasi, regulasi dan teknis. Oleh sebab itu, peningkatan wawasan tentang kepemiluan harus dilakukan. Tema-tema terkait wawasan kepemiluan maupun isu-isu penunjang lainnya, merupakan bahasan utama dalam modul ini yang diperuntukkan untuk pendidikan pemilih Masyarakat Adat. Secara berurutan, materi-materi dalam modul ini membicarakan berbagai aspek penting dalam pendidikan pemilih.

Sebagai penutup, modul ini berupaya untuk memperkuat kesadaran politik Masyarakat Adat utamanya pemahaman terkait kepemiluan, menjadi jembatan bagi para pemilih Masyarakat Adat untuk mengenali para wakilnya dan memilih perwakilan yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan Masyarakat Adat melalui ruang politik.

II. Referensi

Buku-Buku

- Baiocchi. (2005). *The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre*. Stanford: Stanford University Press.
- Berenschot, E. A. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Baiocchi. (2005). *The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre*. Stanford: Stanford University Press.
- Berenschot, E. A. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiarjo, M. (1983). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiharjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Governance, E. (2020). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. KPU RI, Vol 1 dan Vol 2.
- Hanafi, A. (2017). *Representasi Masyarakat Adat*. Jakarta: IPC.
- Henley. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Hunglinton. (1990). *Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Judita, C. (2018). *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial dan Media Massa*. Trust Media.
- Klinken, W. B. (2019). *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta : KITLV.
- Koelble. (2008). *Democratizing Democracy: A Postcolonial Critique of Conventional Approaches to the 'Measurement of Democracy'*. *Routledge Taylor & Francis Group*, 1 - 28.
- Kurniawan, E. (2022). *Praktik-Praktik Demokrasi Masyarakat Adat*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Kymlicka. (2020). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.

- Lawoti. (2007). Political Exclusion and The Lack of Democratisation. *Commonwealth & Comparative Politics*, 57-77.
- Lay, C. (2018). Musyawarah. *Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 2.
- Lipson, L. (1964). *The Democratic Civilization*. New York: Feiffer and Simon.
- Nusantara, A. M. (2019). *Masyarakat Adat dalam Panggung Elektoral*. Jakarta: AMAN.
- Pahlevi, T. (2019). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi KPK: INTEGRITAS*.
- Reilly. (2005). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia: International IDEA.
- Septiaji, E. N. (2016). *Masyarakat Indonesia Anti Hoax*. Jakarta: Mafindo.
- Sukmajati, E. A. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Surbakti, R. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan.
- Umam. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu

PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



ISBN 978-623-6183-58-8



9 786236

183588